



P U T U S A N

Nomor: 699 K/Pid/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat Kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap	:	JOHAN ROMLI Alias JOHAN Bin ROMLI;
Tempat Lahir	:	Desa Balian (Kabupaten OKI);
Umur/tanggal lahir	:	55 tahun/10 November 1957;
Jenis Kelamin	:	Laki-laki;
Kewarganegaraan	:	Indonesia;
Tempat tinggal	:	Dusun I Rt.001 Desa Balian Kecamatan Mesuji Raya, Kabupaten Ogan Komering Ilir;
Agama	:	Islam;
Pekerjaan	:	Wiraswasta/Bendahara Koperasi Balian Sejahtera Abadi (BSA);

Terdakwa berada di luar tahanan dan pernah ditahan oleh:

- 1 Penyidik sejak tanggal 05 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2012;
- 2 Perpanjangan oleh Penuntut umum sejak tanggal 25 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 03 Desember 2012
- 3 Penuntut Umum sejak tanggal 03 Desember 2012 sampai dengan tanggal 16 Desember 2012
- 4 Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Desember 2012 sampai dengan tanggal 15 Januari 2013
- 5 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Januari 2013 sampai dengan tanggal 14 Maret 2013

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Kayuagung karena didakwa:

PRIMAIR:

Bahwa ia Terdakwa **JOHAN ROMLI** alias **JOHAN bin ROMLI** selaku Bendahara Koperasi Balian Sejahtera Abadi, baik bertindak sendiri-sendiri ataupun secara bersama-sama dengan temannya **SULAIMAN** alias **USMAN bin ADAM**

Hal. 1 dari 47 hal. Put. Nomor: 699 K/Pid/2013



(disidang secara terpisah) dan NYOMAN TRI SUKARJO (meninggal dunia), pada tanggal 10 Juli 2009 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juli 2009, bertempat di Desa Balian, Kecamatan Mesuji, Kabupaten Ogan Komering Ilir atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kayu Agung, dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain selain ia Terdakwa, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang pengusaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencariannya atau karena mendapat upah untuk itu yaitu Terdakwa telah menggelapkan uang dana beku milik warga Desa Balian/anggota KUD Balian Jaya pada PT. Telaga Hikmah III sebanyak Rp1.934.758.499,36 perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada awalnya tahun 2001 para petani Plasma Kelapa Sawit Desa Balian mendirikan Koperasi Unit Desa (KUD) Balian Jaya, kemudian berdasarkan surat keputusan Menteri Negara Urusan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah RI Nomor: 147/BH/K.KPPKM/VIII/2002 tanggal 14 Agustus 2002 KUD tersebut dikuatkan dengan susunan pengurusnya yaitu; "Ketua RAHMAN M. NUR bin M. NUR, Wakil Ketua TRI SUKIRMAN, Sekretaris AES SURANTO dan Bendahara I WAYAN DHARMA". Sejak sekitar tahun 2002 telah menjalin hubungan kerjasama dengan perkebunan Kelapa Sawit PT. Selapan Jaya yang berdomisili di Palembang (sekarang menjadi PT. Sampoerna Agro TBK), selanjutnya setelah saksi RAHMAN M. NUR bin M. NUR mengajukan kerjasama dengan PT. Selapan Jaya tersebut terjadilah realisasi yang mana saksi RAHMAN M. NUR bin M. NUR mewakili warga Desa Balian menjadi mitra dari PT. Telaga Hikmah III (penunjukan dari PT. Selapan Jaya) dengan surat pengajuan bahwa warga Desa Balian menginginkan untuk membuka/mengelola kebun Kelapa Sawit yang berada di atas lahan tanah warga dengan pola KKPA. Selanjutnya isi dari perjanjian tersebut berisikan nama-nama warga Desa Balian yang memiliki lahan di lokasi yang berdekatan dengan PT Telaga Hikmah III menjadi anggota KUD Balian Jaya dan bermitra dengan PT. Telaga Hikmah III dengan perjanjian semua biaya pembukaan lahan, bibit kelapa Sawit dan biaya pemeliharaan ditanggung oleh pihak PT. Telaga Hikmah III, setelah kebun Kelapa Sawit menghasilkan buah harus dijual kepada PT.Telaga Hikmah III dan uang hasil dari penjualan tersebut Koperasi Unit Desa (KUD) Balian Jaya mendapat bagian 70% (tujuh puluh persen) sedangkan PT. Telaga Hikmah III mendapatkan bagian 30% (tiga puluh persen), selanjutnya sekitar tahun 2006 kebun Kelapa Sawit warga yang berada dalam pengawasan KUD Balian Jaya sudah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghasilkan buah tandan segar yang oleh KUD Balian Jaya langsung dijual kepada PT. Telaga Hikmah III, namun sampai dengan tahun 2009 pihak PT Telaga Hikmah III belum bisa mencairkan uang dari hasil penjualan buah Kelapa Sawit warga tersebut dikarenakan dari pihak PT. Telaga Hikmah III menginginkan untuk mengkonversi/ pengelompokan lahan yang menjadi mitra dari PT Telaga Hikmah III harus se-izin Bupati Ogan Komering Ilir (OKI) yang nantinya akan dikeluarkan berdasarkan Surat Keputusan, setelah surat keputusan dari Bupati OKI dikeluarkan barulah bisa diurus pencairannya, sementara uang yang masih tersimpan pada PT Telaga Hikmah III tersebut dinamakan dana beku;

Bahwa untuk memenuhi keinginan pihak PT. Telaga Hikmah III tersebut selanjutnya KUD Balian Jaya dengan melalui Kepala Desa Balian Jaya mengusulkan 1.139 orang warga Balian ke Bupati Ogan Komering Ilir (OKI) untuk menjadi anggota kelompok binaan KUD Balian Jaya, dan pada tanggal 21 April 2009 keluarlah surat Keputusan Bupati Ogan Komering Ilir (OKI) nomor: 259/KEP/D.PERKE/2009 yang isinya menyetujui 758 orang warga menjadi warga binaan KUD Balian Jaya sedangkan sisanya sebanyak 381 orang akan dikeluarkan dalam surat keputusan tahap ke 2 (dua).

Bahwa pada tanggal 1 Mei 2009 saksi RAHMAN M. NUR bin M. NUR selaku Ketua KUD Balian Jaya mendapat surat perintah tugas dari kantor Disprindag Kabupaten OKI yang isinya memerintahkan kepada 3 (tiga) orang petugas dari kantor Disprindag OKI untuk mengadakan pembinaan Koperasi, namun pada tanggal surat perintah pelaksanaan yaitu tanggal 30 April 2009, petugas dari kantor Disprindag Kabupaten OKI tersebut tidak berkunjung ke KUD Balian Jaya bahkan mempunyai tujuan lain yaitu mengadakan musyawarah/rapat mengganti KUD Balian Jaya menjadi KUD Balian Sejahtera Abadi dengan susunan pengurus yaitu; "Ketua SULAIMAN ADAM, wakil ketua RAHMAN M. NUR bin M. NUR, sekretaris NYOMAN TRI SOKARJO dan JOHAN ROMLI (Terdakwa) sebagai Bendahara, yang dikukuhkan dengan surat keterangan kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 586/SK/D.PPK/2009 tanggal 1 Mei 2009 tentang pengukuhan pengurus dan Pengawas Koperasi Balian Sejahtera Abadi Desa Balian Kecamatan Mesuji Raya Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Bahwa saksi RAHMAN M. NUR bin M. NUR sendiri yang ditunjuk sebagai wakil ketua tidak hadir dalam musyawarah/rapat tersebut dan dengan terbentuknya KUD Balian Sejahtera Abadi dengan sendirinya KUD Balian Jaya dibubarkan, pada hal pengurus KUD Balian Jaya sudah terbentuk berdasarkan surat keputusan Menteri

Hal. 3 dari 47 hal. Put. Nomor: 699 K/Pid/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara Urusan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah RI Nomor; 147/BH/K.KPPKM/VIII/2002 tanggal 14 Agustus 2002.

Bahwa pembentukan KUD Balian Sejahtera Abadi tersebut tidak dapat diterima oleh saksi RAHMAN M. NUR bin M. NUR dkk sehingga pada tanggal 7 Juli 2009 saksi mengajukan penundaan pencairan dana Beku hasil penjualan buah sawit milik anggota KUD Balian Jaya kepada PT. Telaga Hikmah III, ternyata surat dari saksi RAHMAN M. NUR bin M. NUR dkk tersebut tidak digubris bahkan pada tanggal 10 Juli 2009 atas permintaan Terdakwa dkk., dana beku milik anggota KUD Balian Jaya telah dicairkan oleh Terdakwa bersama sama dengan temannya yaitu Sulaiman Adam dan Nyoman Tri selaku pengurus KUD Balian Sejahtera Abadi melalui rekening BRI Cabang Kayu Agung atas nama KUD Balian Sejahtera Abadi sebesar Rp1.934.758.499,36. (satu milyar sembilan ratus tiga puluh empat juta tujuh ratus lima puluh delapan ribu empat ratus sembilan puluh sembilan rupiah tiga puluh enam sen);

Bahwa setelah Terdakwa JOHAN ROMLI alias JOHAN bin ROMLI dan SULAIMAN alias USMAN bin ADAM dan NYOMAN TRI SUKARJO mencairkan dana beku sebesar Rp1.934.758.499,37 (satu milyar sembilan ratus tiga puluh empat juta tujuh ratus lima puluh delapan ribu empat ratus sembilan puluh sembilan rupiah tiga puluh tujuh sen) tersebut selanjutnya Terdakwa dkk membuat kwitansi-kwitansi pengeluaran untuk pembayaran sebanyak 13 (tiga belas) item dan membuat laporan pertanggung jawabannya yaitu :

1. Sosialisasi, pengumpulan data, seleksi data KKPP di Dusun I, II, III dan dengan besar biaya sebanyak Rp27.300.000,00

Penggunaan dana tersebut sebagaimana dimaksud dalam kelompok kwitansi Nomor: 1 (Kwitansi Nomor: 1 s/d Nomor: 10) dengan perincian :

- Kwitansi Nomor: 01/Kop.BSA/VII/2009 tanggal 13 Juli 2009 penyerahan uang sebesar Rp4.850.000,00 untuk pembayaran intensif, transport, konsumsi, sosialisasi program KKPA Dusun I,II,III dan V dari tanggal 01 s/d 30 Januari 2008 yang diterima oleh SULAIMAN alias USMAN bin ADAM.
- Kwitansi Nomor: 02/Kop.BSA/VII/2009 tanggal 13 Juli 2009 penyerahan uang sebesar Rp4.500.000,00 untuk pembayaran intensif, transport, konsumsi musyawarah BPO di Balai Desa Balian tanggal 06, 07, 08 Februari 2008 pelaksana pengurus dan anggota BPD yang diterima oleh JOHAN ROMLI.
- Kwitansi Nomor: 03/Kop.BSA/VII/2009 tanggal 13 Juli 2009 penyerahan uang sebesar Rp1.800.000,00 untuk pembayaran intensif, transport, konsumsi,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sosialisasi Keputusan BPD di Dusun I, tanggal 15,16,17 Februari 2008 koordinator Sekdes dan BPD di Dusun Balian yang diterima oleh NYOMAN TRI SUKARJO.

- Kwitansi Nomor: 04/Kop.BSA/VII/2009 tanggal 13 Juli 2009 penyerahan uang sebesar Rp1.500.000,00 untuk pembayaran intensif, transport, konsumsi, sosialisasi Keputusan BPD di Dusun II, tanggal 18, 19 Februari 2008 koordinator Sekdes dan BPD di Dusun Balian yang diterima oleh NYOMAN TRI SUKARJO.
 - Kwitansi Nomor: 05/Kop.BSA/VII/2009 tanggal 13 Juli 2009 penyerahan uang sebesar Rp2.625.000,00 untuk pembayaran intensif, transport, konsumsi, penyerahan dan KKPA di Dusun I, tanggal 18 s/d 21 Februari 2008 pelaksana panitia Dusun I yang diterima oleh NYOMAN TRI SUKARJO.
 - Kwitansi Nomor: 06/Kop.BSA/VII/2009 tanggal 13 Juli 2009 penyerahan uang sebesar Rp1.925.000,00 untuk pembayaran intensif, transport, konsumsi, ATK, pengumpulan data KKPA Dusun II, tanggal 23 s/d 25 Februari 2008 koordinator panitia Dusun II yang diterima oleh NYOMAN TRI SUKARJO.
 - Kwitansi Nomor: 07/Kop.BSA/VII/2009 tanggal 13 Juli 2009 penyerahan uang sebesar Rp1.925.000,00 untuk pembayaran intensif, transport, konsumsi, ATK, pengumpulan data KKPA Dusun V, tanggal 27 s/d 29 Februari 2008 pelaksana panitia Dusun III yang diterima oleh NYOMAN TRI SUKARJO.
 - Kwitansi Nomor: 08/Kop.BSA/VII/2009 tanggal 13 Juli 2009 penyerahan uang sebesar Rp1.750.000,00 untuk pembayaran intensif, transport, konsumsi, ATK, pengumpulan data KKPA Dusun V, tanggal 27, 28, 29 Februari 2008 koordinator panitia Dusun V yang diterima oleh NYOMAN TRI SUKARJO.
 - Kwitansi Nomor: 09/Kop.BSA/VII/2009 tanggal 13 Juli 2009 penyerahan uang sebesar Rp2.350.000,00 untuk pembayaran intensif, transport, konsumsi, sosialisasi Keputusan BPD di Dusun III, tanggal 08 - 31 Maret 2008 yang diterima oleh NYOMAN TRI SUKARJO.
 - Kwitansi Nomor: 10/Kop.BSA/VII/2009 tanggal 13 Juli 2009 penyerahan uang sebesar Rp4.075.000,00 untuk seleksi data KKPA dan penyusunan data KKPA Dusun I dari tanggal 21-23 Maret 2008 biaya transport dan konsumsi, yang diterima oleh SULAIMAN alias USMAN bin ADAM.
2. Sewa komputer, operator, tenaga keamanan, pertemuan tokoh dan konsultasi dengan besar biaya Rp207.275.000,00

Hal. 5 dari 47 hal. Put. Nomor: 699 K/Pid/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggunaan dana tersebut sebagaimana dimaksud dalam kelompok kwitansi Nomor: 2 (kwitansi Nomor: 11 s/d Nomor: 20) dengan perincian :

- Kwitansi Nomor: 11/Kop.BSA/VII/2009 tanggal 13 Juli 2009 penyerahan uang sebesar Rp3.725.000,00 untuk pembayaran konsumsi dan transportasi, seleksi data KKPA Dusun II tanggal 13-23 Maret 2008 di Dusun Balian yang diterima oleh SULAIMAN alias USMAN bin ADAM.
- Kwitansi Nomor: 12/Kop.BSA/VII/2009 tanggal 13 Juli 2009 penyerahan uang sebesar Rp3.625.000,00 untuk pembayaran intensif, konsumsi dan ATK, seleksi data KKPA Dusun III tanggal 14-23 Maret 2008 yang diterima oleh SULAIMAN alias USMAN bin ADAM.
- Kwitansi Nomor: 13/Kop.BSA/VII/2009 tanggal 13 Juli 2009 penyerahan uang sebesar Rp3.975.000,00 untuk pembayaran intensif, konsumsi dan ATK, seleksi data dan penyusunan data di Dusun V dari tanggal 14-25 Maret 2008 yang diterima oleh SULAIMAN alias USMAN bin ADAM.
- Kwitansi Nomor: 14/Kop.BSA/VII/2009 tanggal 13 Juli 2009 penyerahan uang sebesar Rp2.000.000,00 untuk pembayaran intensif, konsumsi dan ATK, sosialisasi keputusan BPD di Dusun V dari tanggal 6-15-26-27 April 2008 yang diterima oleh SULAIMAN alias USMAN bin ADAM.
- Kwitansi Nomor: 15a/Kop.BSA/VII/2009 tanggal 14 Juli 2009 penyerahan uang sebesar Rp72.000.000,00 untuk pembayaran Polisi dan swakarsa Rp3.000.000,00 X 2 X 12 bulan (intensif, operasional, konsumsi) tanggal 27-05-2009 yang diterima oleh MAHMUD SULVA.
- Kwitansi Nomor: 15b/Kop.BSA/VII/2009 tanggal 14 Juli 2009 penyerahan uang sebesar Rp72.000.000,00 untuk pembayaran Pam tentara dan swakarsa Rp3.000.000,00 X 2 X 12 bulan (intensif, operasional, konsumsi) tanggal 28-05-2009 yang diterima oleh SERMA WANSI ISHAK.
- Kwitansi Nomor: 16/Kop.BSA/VII/2009 tanggal 14 Juli 2009 penyerahan uang sebesar Rp32.100.000,00 untuk pembayaran transport, akomodasi, sewa computer dan tenaga operator tanggal 29-30 Mei 2009 yang diterima oleh IWAN RIDWAN.
- Kwitansi Nomor: 17/Kop.BSA/VII/2009 tanggal 14 Juli 2009 penyerahan uang sebesar Rp5.400.000,00 untuk pembayaran transport, konsumsi dan ATK pada pertemuan seluruh warga tanggal 8-22 Juli 2009 di Dusun Balian koordinator



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kades, Sekdes Balian yang diterima oleh SULAIMAN alias USMAN bin ADAM.

- Kwitansi Nomor: 18/Kop.BSA/VII/2009 tanggal 14 Juli 2009 penyerahan uang sebesar Rp2.550.000,00 untuk pembayaran ATK, transport, dan konsumsi pada pertemuan lanjutan warga tanggal 29 Juni 2009 yang diterima oleh SULAIMAN alias USMAN bin ADAM.
 - Kwitansi Nomor: 19/Kop.BSA/VII/2009 tanggal 14 Juli 2009 penyerahan uang sebesar Rp7.300.000,00 untuk pembayaran ATK, transport, dan konsumsi pada pertemuan seluruh warga, konsultasi ke Kecamatan tanggal 10-14-15 Juli 2008 yang diterima oleh SULAIMAN alias USMAN bin ADAM.
 - Kwitansi Nomor: 20/Kop.BSA/VII/2009 tanggal 14 Juli 2009 penyerahan uang sebesar Rp2.600.000,00 untuk pembayaran transport, konsumsi dalam rangka konsultasi ke Kecamatan, Kades, Sekdes, Kadus I, II, III, V di Kemang Indah yang diterima oleh SULAIMAN alias USMAN bin ADAM.
3. Sewa Komputer, operator, tenaga keamanan, pertemuan tokoh dan konsultasi dengan besar biaya Rp32.290.000,00
- Penggunaan dana tersebut sebagaimana dimaksud dalam kelompok kwitansi Nomor: 3 (kwitansi Nomor: 21 s/d Nomor: 29) dengan perincian :
- Kwitansi Nomor: 21/Kop.BSA/VII/2009 tanggal 14 Juli 2009 penyerahan uang sebesar Rp2.750.000,00 untuk pembayaran transport, konsumsi dll rapat KKPA Dusun Balian tanggal 10-08-2008 yang diterima oleh SULAIMAN alias USMAN bin ADAM.
 - Kwitansi Nomor: 22/Kop.BSA/VII/2009 tanggal 14 Juli 2009 penyerahan uang sebesar Rp5.100.000,00 untuk pembayaran konsultasi ke Kapolsek dan rapat lanjutan tentang Konversi KKPA Dusun Balian tanggal 11, 18 Agustus 2008 pembayaran transport, konsumsi dan ATK yang diterima oleh SULAIMAN alias USMAN bin ADAM.
 - Kwitansi Nomor: 23/Kop.BSA/VII/2009 tanggal 14 Juli 2009 penyerahan uang sebesar Rp2.950.000,00 untuk pembayaran ATK, transport, konsumsi rapat pembentukan panitia Konversi, dihadiri Kades, Sekdes, Kadus Rt, Rw dan tokoh masyarakat Dusun Balian tanggal 1 September 2009 yang diterima oleh SULAIMAN alias USMAN bin ADAM.
 - Kwitansi Nomor: 24/Kop.BSA/VII/2009 tanggal 14 Juli 2009 penyerahan uang sebesar Rp750.000,00 untuk pembayaran konsumsi dan ATK penerbitan SK

Hal. 7 dari 47 hal. Put. Nomor: 699 K/Pid/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitia Konversi Ds. Balian pelaksana Sekdes dan Kades Dusun Balian tanggal 2 September 2009 yang diterima oleh SULAIMAN alias USMAN bin ADAM.

- Kwitansi Nomor: 25/Kop.BSA/VII/2009 tanggal 14 Juli 2009 penyerahan uang sebesar Rp9.500.000,00 untuk pembayaran transport, konsumsi, akomodasi, intensif Kades Balian dalam rangka konsultasi ke MABES di Jakarta, Mabes TNI dan LBH tanggal 10 s/d 17 September 2008 yang diterima oleh SULAIMAN alias USMAN bin ADAM.
 - Kwitansi Nomor: 26/Kop.BSA/VII/2009 tanggal 14 Juli 2009 penyerahan uang sebesar Rp1.100.000,00 untuk pembayaran pembelian ATK, photo copy Kop surat BSA tanggal 19 September 2008 yang diterima oleh SULAIMAN alias USMAN bin ADAM.
 - Kwitansi Nomor: 27/Kop.BSA/VII/2009 tanggal 14 Juli 2009 penyerahan uang sebesar Rp3.900.000,00 untuk pembayaran intensif, ATK, konsumsi, pengumpulan data peserta KKPA Dusun I, tanggal 27,28, 29, 30 September 2008 Kades, Sekdes, Ketua Konversi, BPD Dusun I yang diterima oleh SULAIMAN alias USMAN bin ADAM.
 - Kwitansi Nomor: 28/Kop.BSA/VIII/2009 tanggal 5 Agustus 2009 penyerahan uang sebesar Rp2.315.000,00 untuk pembayaran konsumsi, ATK, intensif, pengumpulan data peserta KKPA Dusun II, tanggal 3,4,5 Oktober 2008 dihadiri oleh Kades, Sekdes, Ketua Konversi, Rt, Rw,BPD Dusun II yang diterima oleh SULAIMAN alias USMAN bin ADAM.
 - Kwitansi Nomor: 29/Kop.BSA/VIII/2009 tanggal 5 Agustus 2009 penyerahan uang sebesar Rp3.925.000,00 untuk pembayaran konsumsi, ATK, intensif, pengumpulan data peserta KKPA Dusun III, tanggal 6,7,8,9 Oktober 2008 di Dusun Balian dihadiri oleh Kades, Sekdes, panitia, Rt, Rw,BPD yang diterima oleh SULAIMAN alias USMAN bin ADAM.
4. Sewa Komputer, operator, tenaga keamanan, pertemuan tokoh dan konsultasi dengan besar biaya Rp90.885.000,00
- Penggunaan dana tersebut sebagaimana dimaksud dalam kelompok kwitansi Nomor: 4 (kwitansi Nomor: 30 s/d Nomor: 38) dengan perincian :
- Kwitansi Nomor: 30/Kop.BSA/VIII/2009 tanggal 5 Agustus 2009 penyerahan uang sebesar Rp4.550.000,00 untuk pembayaran intensif, transport dan konsumsi, pengumpulan data peserta KKPA Dusun V, tanggal 11,12,13,14,15 Oktober 2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh Kades, Sekdes, panitia, Rt, Rw, BPD yang diterima oleh SULAIMAN alias USMAN bin ADAM.

- Kwitansi Nomor: 31/Kop.BSA/VIII/2009 tanggal 5 Agustus 2009 penyerahan uang sebesar Rp11.660.000,00 untuk pembayaran intensif, transport dan konsumsi, menyeleksi data peserta KKPA Dusun I.II.III.V, dari tanggal 18 Oktober s/d tanggal 01 Nopember 2008 dihadiri oleh Kades, Sekdes, panitia, Rt, Rw, BPD di Dusun Balian yang diterima oleh SULAIMAN alias USMAN bin ADAM.
- Kwitansi Nomor: 32/Kop.BSA/VIII/2009 tanggal 5 Agustus 2009 penyerahan uang sebesar Rp8.275.000,00 untuk pembayaran intensif, transport dan konsumsi, pengelola data KKPA, penyusunan data KKPA Dusun I.II.III.V, dihadiri oleh Kades, Sekdes, panitia, Rt, Rw, BPD di Dusun Balian tanggal 2 S/d tanggal 16 Nopember 2008 yang diterima oleh SULAIMAN alias USMAN bin ADAM.
- Kwitansi Nomor: 33/Kop.BSA/VIII/2009 tanggal 5 Agustus 2009 penyerahan uang sebesar Rp44.150.000,00 untuk pembayaran intensif, transport, konsumsi, penandatanganan surat pernyataan kebenaran data dan jasa 853 SPH @ Rp50.000,00 pelaksana Kades, Sekdes, Ketua Panitia KUD Kadus I, II, III, V Dusun Balian tanggal 22 Nopember 2008 yang diterima oleh SULAIMAN alias USMAN bin ADAM.
- Kwitansi Nomor: 34/Kop.BSA/VIII/2009 tanggal 5 Agustus 2009 penyerahan uang sebesar Rp1.600.000,00 untuk pembayaran pembelian ATK dan Photo Copy surat-surat Koperasi BSA tanggal 24 Nopember 2008 yang diterima oleh SULAIMAN alias USMAN bin ADAM.
- Kwitansi Nomor: 35/Kop.BSA/VIII/2009 tanggal 5 Agustus 2009 penyerahan uang sebesar Rp2.400.000,00 untuk pembayaran intensif, transport dan konsumsi, merekap data peserta plasma KKPA, tanggal 25-29 Nopember 2008 dihadiri oleh Sekdes, Ketua Konversi dan operator Dusun I Balian yang diterima oleh SULAIMAN alias USMAN bin ADAM.
- Kwitansi Nomor: 36/Kop.BSA/VIII/2009 tanggal 5 Agustus 2009 penyerahan uang sebesar Rp4.500.000,00 untuk pembayaran intensif, transport dan konsumsi, melengkapi berkas pengajuan data KKPA Dusun I Dusun Balian tanggal 1 s/d 4 Desember 2008, penyusunan dan penyelidikan data tanggal 5 s/d tanggal 9 Desember 2008 dihadiri oleh Kades, Sekdes, panitia dan operator yang diterima oleh SULAIMAN alias USMAN bin ADAM.

Hal. 9 dari 47 hal. Put. Nomor: 699 K/Pid/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kwitansi Nomor: 37/Kop.BSA/VIII/2009 tanggal 5 Agustus 2009 penyerahan uang sebesar Rp1.000.000,00 untuk pembayaran transport dan konsumsi, ke bengkel perbaikan kerusakan kendaraan tanggal 12 Desember 2008, yang diterima oleh SULAIMAN alias USMAN bin ADAM.
- Kwitansi Nomor: 38/Kop.BSA/VIII/2009 tanggal 5 Agustus 2009 penyerahan uang sebesar Rp12.750.000,00 untuk pembayaran pembelian laptop dan printer, transport dan konsumsi tanggal 13,14 Desember 2008, dilaksanakan Sekdes dan operator Ridwan/Iwan yang diterima oleh SULAIMAN alias USMAN bin ADAM.
- 5. Sewa Komputer, operator, tenaga keamanan, pertemuan tokoh dan konsultasi dengan besar biaya Rp57.355.000
Penggunaan dana tersebut sebagaimana dimaksud dalam kelompok kwitansi Nomor: 5 (kwitansi Nomor: 30 s/d Nomor: 38) dengan perincian :
 - Kwitansi Nomor: 39/Kop.BSA/VIII/2009 tanggal 8 Agustus 2009 penyerahan uang sebesar Rp1.250.000,00 untuk pembayaran jasa dan konsumsi, penandatanganan pengajuan SK Bupati oleh Kades, Sekdes, Ketua Panitia Konversi sebanyak 583 tanggal 12 Desember 2008 yang diterima oleh SULAIMAN alias USMAN bin ADAM.
 - Kwitansi Nomor: 40/Kop.BSA/VIII/2009 tanggal 8 Agustus 2009 penyerahan uang sebesar Rp1.900.000,00 untuk pembayaran jasa dan konsumsi persetujuan pengajuan SK Bupati oleh Camat Mesuji Raya tanggal 15 Desember 2008 pelaksana Camat, Kades, Sekdes dan panitia yang diterima oleh JOHAN ROMLI alias JOHAN bin ROMLI.
 - Kwitansi Nomor: 41/Kop.BSA/VIII/2009 tanggal 11 Agustus 2009 penyerahan uang sebesar Rp900.000,00 untuk pembayaran Konsumsi dan ATK (pembelian ATK) dan photo copy data pengajuan tanggal 17 Desember 2008 Koordinator Sekdes dan staf yang diterima oleh SULAIMAN alias USMAN bin ADAM.
 - Kwitansi Nomor: 42/Kop.BSA/VIII/2009 tanggal 11 Agustus 2009 penyerahan uang sebesar Rp4.575.000,00 untuk pembayaran intensif, transport, konsumsi, penyampaian data pengajuan ke Pemda dan tembusan ke perusahaan tanggal 18,19,20,21,22 Desember 2008 dilaksanakan Kades, Sekdes dan panitia konversi, perusahaan di Palembang yang diterima oleh SULAIMAN alias USMAN bin ADAM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kwitansi Nomor: 43/Kop.BSA/VIII/2009 tanggal 11 Agustus 2009 penyerahan uang sebesar Rp25.880.000,00 untuk pembayaran intensif, transport, konsumsi, konversi, akomodasi pengambilan mobil di bengkel dilaksanakan oleh Sekdes dan Hendra di Palembang tanggal 23 Desember 2008 yang diterima oleh SULAIMAN alias USMAN bin ADAM.
- Kwitansi Nomor: 44/Kop.BSA/VIII/2009 tanggal 11 Agustus 2009 penyerahan uang sebesar Rp2.300.000,00 untuk pembayaran intensif, transport dan konsumsi dan akomodasi pembelian scanner tanggal 24 Desember 2008 dilaksanakan Kades, Sekdes dan Iwan R yang diterima oleh SULAIMAN alias USMAN bin ADAM.
- Kwitansi Nomor: 45/Kop.BSA/VIII/2009 tanggal 11 Agustus 2009 penyerahan uang sebesar Rp4.600.000,00 untuk pembayaran transport dan konsumsi, konsultasi ditingkat Kecamatan, Camat, Kapolsek, Koramil tanggal 25, 26, 27 Desember 2008, di Balian dan Kemang Indah pelaksana Kades, Sekdes, panitia yang diterima oleh SUKRO.
- Kwitansi Nomor: 46/Kop.BSA/VIII/2009 tanggal 11 Agustus 2009 penyerahan uang sebesar Rp9.000.000,00 untuk pembayaran transport dan konsumsi, konsultasi di tingkat Kabupaten, Bupati, Wabup, Disbun, Disprindagkop, Kabag pertanahan, Kabag Pemerintahan, Ekonomi, Hukum 12-15 Januari 2009, yang diterima oleh SULAIMAN alias USMAN bin ADAM.
- Kwitansi Nomor: 47/Kop.BSA/VIII/2009 tanggal 12 Agustus 2009 penyerahan uang sebesar Rp1.000.000 untuk pembayaran transport dan konsumsi, konsultasi dan akomodasi ditingkat Kecamatan, Camat, Kapolsek, Koramil tanggal 16 Januari 2009, pelaksana Kades, Sekdes, panitia yang diterima oleh SUKRO.
- Kwitansi Nomor: 48/Kop.BSA/VIII/2009 tanggal 12 Agustus 2009 penyerahan uang sebesar Rp1.000.000,00 untuk pembayaran intensif, transport, konsumsi, konversi, akomodasi ke bengkel perbaikan kerusakan mobil akibat kecelakaan pelaksana Kades Balian dan Hendra tanggal 17 Januari 2009 yang diterima oleh SUKRO.
- Kwitansi Nomor: 49/Kop.BSA/VIII/2009 tanggal 12 Agustus 2009 penyerahan uang sebesar Rp4.950.000,00 untuk pembayaran intensif, transport dan konsumsi, rapat muspika dan penyampaian hasil rapat tanggal 20, 21 Januari 2009 dihadiri oleh Kades, Sekdes, Panitia, Camat, Kapolsek, Koramil dikemang Indah dan Kayuagung yang diterima oleh JOHAN ROMLI.

Hal. 11 dari 47 hal. Put. Nomor: 699 K/Pid/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Sewa Komputer, operator, tenaga keamanan, pertemuan tokoh dan konsultasi dengan besar biaya Rp42.501.225.

Penggunaan dana tersebut sebagaimana dimaksud dalam kelompok kwitansi Nomor: 6 (kwitansi Nomor: 50 s/d Nomor: 54) dengan perincian :

- Kwitansi Nomor: 50/Kop.BSA/VIII/2009 tanggal 12 Agustus 2009 penyerahan uang sebesar Rp19.951.225 untuk pembayaran ganti sparepart mobil/perbaikan mobil akibat kecelakaan pelaksana Sekdes tanggal 02 Januari 2009 di Palembang yang diterima oleh SULAIMAN alias USMAN bin ADAM.
- Kwitansi Nomor: 51/Kop.BSA/VIII/2009 tanggal 13 Agustus 2009 penyerahan uang sebesar Rp8.500.225. untuk pembayaran intensif, transport dan konsumsi, rapat KKPA di Kabupaten tanggal 18 Februari 2009 dan di Desa Balian tanggal 19-02-2009 pelaksana Kades, Sekdes, Panitia konversi, Disbun, PT dan Pemda di Balian dan Kemang Indah yang diterima oleh JOHAN ROMLI.
- Kwitansi Nomor: 52/Kop.BSA/VIII/2009 tanggal 13 Agustus 2009 penyerahan uang sebesar Rp1.000.000,00 untuk pembayaran intensif, transport dan konsumsi, pinjam ruangan PKK Kecamatan untuk rapat perbaikan data KKPA permohonan tanggal 20 Februari 2009 yang diterima oleh SUKRO.
- Kwitansi Nomor: 53/Kop.BSA/VIII/2009 tanggal 14 Agustus 2009 penyerahan uang sebesar Rp11.600.000 untuk pembayaran intensif, transport dan konsumsi, perbaikan data KKPA di Dusun I, II, III, V tanggal 1 Maret 2009 pelaksana Kades, Sekdes, Panitia konversi, panitia Dusun I, II, III, V di ruang PKK Kecamatan yang diterima oleh JOHAN ROMLI.
- Kwitansi Nomor: 54/Kop.BSA/VIII/2009 tanggal 14 Agustus 2009 penyerahan uang sebesar Rp1.450.000 untuk pembayaran intensif, transport dan konsumsi, rapat Desa, penyerahan 853 SPH yang diajukan tanggal 02 Maret 2009 pelaksana Kades, Sekdes, Ketua konversi, Panitia Dusun I, II, III, V yang diterima oleh JASMAN.

7. Pembayaran simpanan pokok anggota dengan besar biaya Rp127.950.000,00

Penggunaan dana tersebut sebagaimana dimaksud dalam kelompok kwitansi Nomor: 7 (kwitansi Nomor: 55) dengan perincian:

- Kwitansi Nomor: 55/Kop.BSA/VIII/2009 tanggal 18 Agustus 2009 penyerahan uang sebesar Rp127.950.000,00 untuk simpanan anggota yang diterima oleh JOHAN ROMLI.

8. Registrasi dan legestrasi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggunaan dana tersebut sebagaimana dimaksud dalam kelompok kwitansi Nomor: 8 (kwitansi Nomor: 56 s/d 58) dengan perincian:

- Kwitansi Nomor: 56/Kop.BSA/VIII/2009 tanggal 19 Agustus 2009 penyerahan uang sebesar Rp383.850.000,00 untuk pembayaran registrasi dan legestrasi Desa, 853 registrasi 853 X Rp200.000 dan legestrasi 853 X Rp250.000, pra konversi pelaksana Kades, Sekdes, Kades lama yang diterima oleh HARTINI ALIFIAH.
- Kwitansi Nomor: 57/Kop.BSA/VIII/2009 tanggal 19 Agustus 2009 penyerahan uang sebesar Rp383.850.000,00 untuk pembayaran registrasi dan legestrasi Desa, 853 SPH registrasi 853 X Rp200.000 = Rp170.600.000 dan legestrasi 853 X Rp250.000,00 = Rp213.250.000,00 pelaksana Kades, Sekdes Balian tanggal 03-08 Maret 2009 yang diterima oleh HARTINI ALIFIAH.
- Kwitansi Nomor: 58/Kop.BSA/VIII/2009 tanggal 19 Agustus 2009 penyerahan uang sebesar Rp383.850.000,00 untuk pembayaran registrasi dan legestrasi Desa, 853 SPH registrasi 853 X Rp200.000 = Rp170.600.000 dan legestrasi 853 X Rp250.000,00 = Rp213.250.000,00 pelaksana Kades, Sekdes Balian tanggal 05 s/ d 10 Maret 2009 yang diterima oleh M. RUSTAM (Sekcam).

9. Dana pembangunan dan sosial, dengan besar biaya Rp100.650.000,00

Penggunaan dana tersebut sebagaimana dimaksud dalam kelompok kwitansi Nomor: 9 (kwitansi Nomor: 55a s/d 57a) dengan perincian :

- Kwitansi Nomor: 55a/Kop.BSA/VIII/2009 tanggal 18 Agustus 2009 penyerahan uang sebesar Rp100.000.000,00 untuk pembayaran dana tahap kedua untuk pembangunan Pos Pol, Pos Babinsa, kantor Koperasi Balias Sejahtera Abadi, pengadaan bahan bangunan yang diterima oleh H. SUTARNA (Kades).
- Kwitansi Nomor: 57a/Kop.BSA/VIII/2009 tanggal 20 Agustus 2009 penyerahan uang sebesar Rp650.000,00 untuk pembayaran bantuan dana sosial yang diterima oleh HARUN AL RASYID.

10. Rapat Muspika, pembelian ATK, rapat pengendongan penyusunan data dan photo copy data KKPA dengan besaran biaya Rp19.675.000,00

Penggunaan dana tersebut sebagaimana dimaksud dalam kelompok kwitansi Nomor: 10 (kwitansi Nomor: 59- s/d 67) dengan perincian :

- Kwitansi Nomor: 59/Kop.BSA/VIII/2009 tanggal 27 Agustus 2009 penyerahan uang sebesar Rp2.100.000 untuk pembayaran intensif, transport dan konsumsi, pada rapat Muspika, tanggal 10 Maret 2009 pelaksana Kades, Sekdes, ketua

Hal. 13 dari 47 hal. Put. Nomor: 699 K/Pid/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

konversi di Dusun Kemang Indah yang diterima oleh SULAIMAN alias USMAN bin ADAM.

- Kwitansi Nomor: 60/Kop.BSA/VIII/2009 tanggal 28 Agustus 2009 penyerahan uang sebesar Rp2.600.000 untuk pembayaran intensif, transport dan konsumsi, menemani wakil Bupati dan pengajuan SK Bupati 853 kapling tanggal 25-26 Maret 2009 pelaksana Kades, Sekdes, BPD, Panitia Konversi di Kayuagung yang diterima oleh SULAIMAN alias USMAN bin ADAM.
- Kwitansi Nomor: 61/Kop.BSA/VIII/2009 tanggal 28 Agustus 2009 penyerahan uang sebesar Rp1.250.000 untuk pembayaran intensif, transport dan konsumsi, dan akomodasi pembelian ATK, photo copy, jilid data pengajuan tanggal 29 Maret 2009 pelaksana Sekdes yang diterima oleh WANSI.
- Kwitansi Nomor: 62/Kop.BSA/VIII/2009 tanggal 2 September 2009 penyerahan uang sebesar Rp1.850.000 untuk pembayaran intensif, transport dan konsumsi, dan akomodasi penyampaian pengajuan SK Bupati 853 kapling tanggal 30 Maret 2009 pelaksana Kades, Sekdes Panitia Konversi yang diterima oleh WANSI.
- Kwitansi Nomor: 63/Kop.BSA/VIII/2009 tanggal 2 September 2009 penyerahan uang sebesar Rp1.400.000 untuk pembayaran intensif, transport dan konsumsi, dan akomodasi ke Kadisbun tanggal 1 April 2009 pelaksana Kades, Sekdes Panitia Konversi yang diterima oleh WANSI.
- Kwitansi Nomor: 64/Kop.BSA/VIII/2009 tanggal 3 September 2009 penyerahan uang sebesar Rp1.400.000 untuk pembayaran intensif, transport dan konsumsi, dan akomodasi penyampaian tembusan pengajuan SK Bupati ke Perusahaan di Palembang pelaksana Kades, Sekdes Panitia Konversi dan Panitia Dusun I, II, III, V yang diterima oleh WANSI.
- Kwitansi Nomor: 65/Kop.BSA/VIII/2009 tanggal 3 September 2009 penyerahan uang sebesar Rp1.150.000 untuk pembayaran intensif, transport dan konsumsi, dan akomodasi rapat Desa penggandengan 95 kapling tanggal 6 April 2009 Pelaksana Kades, Sekdes Panitia Konversi dan panitia Dusun I, II, III, V yang diterima oleh JASMAN.
- Kwitansi Nomor: 66/Kop.BSA/VIII/2009 tanggal 4 September 2009 penyerahan uang sebesar Rp2.725.000 untuk pembayaran intensif, transport dan konsumsi, dan akomodasi pengajuan data 758 kapling tanggal 8 april 2009 pelaksana Kades, Sekdes Panitia Konversi dan panitia Dusun I, II, III, V yang diterima oleh WANSI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kwitansi Nomor: 67/Kop.BSA/VIII/2009 tanggal 4 September 2009 penyerahan uang sebesar Rp5.350.000 untuk pembayaran intensif, transport dan konsumsi, ATK, Photo Copy surat-surat KKPA, SPH, SKT dll tanggal 9 s/d 14 April 2009 pelaksana Kades, Sekdes Panitia Konversi dan Panitia Dusun I, II, III, V yang diterima oleh SULAIMAN.
- 11. Photo Copy jilid data, penyampaian data konsultasi rapat-rapat dan pengurusan SIUP, SITU, TDP dll dengan besar biaya Rp37.000.000,00
Penggunaan dana tersebut sebagaimana dimaksud dalam kelompok kwitansi Nomor: 11 (kwitansi Nomor: 68- s/d 76) dengan perincian :
 - Kwitansi Nomor: 68/Kop.BSA/VIII/2009 tanggal 4 September 2009 penyerahan uang sebesar Rp1.250.000 untuk pembayaran intensif, transport dan konsumsi dalam rangka pengajuan SK data 758 kapling tanggal 15 April 2009 pelaksana Kades, Sekdes ketua BPD dan Ketua Panitia Kadus I, II, III, V yang diterima oleh WANSI.
 - Kwitansi Nomor: 69/Kop.BSA/VIII/2009 tanggal 4 September 2009 penyerahan uang sebesar Rp1.225.000 untuk pembayaran intensif, transport dan konsumsi copy dan jilid data pengajuan SK Bupati data 758 Kapling April 2009 pelaksana Kades, Sekdes dan Iwan Ridwan yang diterima oleh IWAN RIDWAN.
 - Kwitansi Nomor: 70/Kop.BSA/VIII/2009 tanggal 5 September 2009 penyerahan uang sebesar Rp4.174.000 untuk pembayaran intensif, transport dan konsumsi dalam rangka penyampaian data pengajuan SK Bupati tembusan ke PT Pengambilan SK Bupati didaftar nama-nama 758 kapling pelaksanaan tanggal 16-21 April 2009 pelaksana Kades, Sekdes Ketua BPD dan Ketua Panitia Kadus I, II, III, V yang diterima oleh JASMAN.
 - Kwitansi Nomor: 71/Kop.BSA/VIII/2009 tanggal 5 September 2009 penyerahan uang sebesar Rp2.750.000 untuk pembayaran intensif, transport dan konsumsi dalam rangka konsultasi ke pihak Sekda, Wabub, Disbun, Disperindag, tanggal 27, 28 April 2009 pelaksana Kades, Sekdes ketua BPD dan Panitera yang diterima oleh SULAIMAN alias USMAN bin ADAM.
 - Kwitansi Nomor: 72/Kop.BSA/VIII/2009 tanggal 7 September 2009 penyerahan uang sebesar Rp8.500.000 untuk pembayaran jasa transport, konsumsi dan akomodasi rapat pembenahan Koperasi Balian Jaya tanggal 30 April 2009 pelaksana Kades, Sekdes Panitia Konvensi di Kemang Indah yang diterima oleh JOHAN ROMLI.

Hal. 15 dari 47 hal. Put. Nomor: 699 K/Pid/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kwitansi Nomor: 73/Kop.BSA/VIII/2009 tanggal 05 September 2009 penyerahan uang sebesar Rp3.150.000 untuk pembayaran jasa transport, konsumsi permohonan penetapan pengurus yang diterima oleh SULAIMAN alias USMAN bin ADAM.
 - Kwitansi Nomor: 74/Kop.BSA/VIII/2009 tanggal 09 September 2009 penyerahan uang sebesar Rp1.550.000 untuk pembayaran intensif, transport, konsumsi dalam rangka rapat perubahan AD/ART tanggal 5 Mei 2009 pelaksana pengurus Koperasi BSA di Ds Balian yang diterima oleh JASMAN.
 - Kwitansi Nomor: 75/Kop.BSA/VIII/2009 tanggal 09 September 2009 penyerahan uang sebesar Rp5.000.000,00 untuk pembayaran biaya pengurusan SIUP, SITU, TDP Koperasi tanggal 6, 7, 8 Mei 2009 pelaksana pengurus Koperasi BSA di Ds Balian yang diterima oleh SULAIMAN alias USMAN bin ADAM.
 - Kwitansi Nomor: 76/Kop.BSA/VIII/2009 tanggal 12 September 2009 penyerahan uang sebesar Rp9.400.000 untuk pembayaran intensif, transport, konsumsi rapat kesepakatan konversi tanggal 29 Mei 2009 dan konsultasi hasil kesepakatan konversi tanggal 01 Juni 2009 dikantor Bupati dan Disbun OKI, pelaksana pengurus Koperasi BSA di Ds Balian yang diterima oleh SULAIMAN alias USMAN bin ADAM.
12. Pembukaan rekening bank, permohonan panen, permohonan kredit, konsultasi, rapat dana beku dan proses dana beku dengan besar biaya Rp22.350.000,00
- Penggunaan dana tersebut sebagaimana dimaksud dalam kelompok kwitansi Nomor: 12 (kwitansi Nomor: 77 s/d 87) dengan perincian :
- Kwitansi Nomor: 77/Kop.BSA/VIII/2009 tanggal 12 September 2009 penyerahan uang sebesar Rp1.350.000 untuk pembayaran intensif, transport, konsumsi dalam rangka pembukaan rekening Bank BRI tanggal 2 Juni 2009 pelaksana pengurus Koperasi BSA yang diterima oleh JASMAN.
 - Kwitansi Nomor: 78/Kop.BSA/VIII/2009 tanggal 13 September 2009 penyerahan uang sebesar Rp1.250.000 untuk pembayaran intensif, transport, konsumsi dalam rangka proses surat penggajian panen KKPA ke Manager Kebun Hikmah III tanggal 8 Juni 2009 pelaksana pengurus Koperasi BSA yang diterima oleh JASMAN.
 - Kwitansi Nomor: 79/Kop.BSA/VIII/2009 tanggal 13 September 2009 penyerahan uang sebesar Rp1.550.000 untuk pembayaran intensif, transport, konsumsi dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rangka penyampaian surat ke instansi terkait di Kayuagung tanggal 10 Juni 2009 pelaksana pengurus Koperasi BSA yang diterima oleh WANSI.

- Kwitansi Nomor: 80/Kop.BSA/VIII/2009 tanggal 14 September 2009 penyerahan uang sebesar Rp1.550.000 untuk pembayaran intensif, transport, konsumsi dalam rangka penyampaian surat ke instansi terkait di Kayuagung tanggal 10 Juni 2009 pelaksana pengurus Koperasi BSA yang diterima oleh WANSI.
- Kwitansi Nomor: 81/Kop.BSA/VIII/2009 tanggal 14 September 2009 penyerahan uang sebesar Rp1.250.000 untuk pembayaran intensif, transport, konsumsi dalam rangka penyampaian surat tembusan tanggal 13 Juni 2009 pelaksana pengurus Koperasi BSA yang diterima oleh WANSI.
- Kwitansi Nomor: 82/Kop.BSA/VIII/2009 tanggal 16 September 2009 penyerahan uang sebesar Rp2.700.000 untuk pembayaran intensif, transport, konsumsi dalam rangka penyampaian surat permohonan kredit BRI dan penyampaian tembusan tanggal 14, 15 Juni 2009 pelaksana pengurus Koperasi BSA yang diterima oleh WANSI.
- Kwitansi Nomor: 83/Kop.BSA/VIII/2009 tanggal 16 September 2009 penyerahan uang sebesar Rp1.200.000 untuk pembayaran intensif, transport, konsumsi dalam rangka menyelesaikan surat balasan tanggal 12 Juni 2009 dari PT. Telaga Hikmah III di Palembang tanggal 17 Juni 2009 yang diterima oleh WANSI.
- Kwitansi Nomor: 84/Kop.BSA/VIII/2009 tanggal 18 September 2009 penyerahan uang sebesar Rp3.700.000 untuk pembayaran intensif, transport, konsumsi dalam rangka konsultasi ke Disbun, Disprindag, Wabub, Sekda, Camat Mesuji Raya tanggal 18, 19, 20 Juni 2009 dilaksanakan pengurus Koperasi BSA yang diterima oleh JASMAN.
- Kwitansi Nomor: 85/Kop.BSA/VIII/2009 tanggal 18 September 2009 penyerahan uang sebesar Rp4.150.000 untuk pembayaran intensif, transport, konsumsi dalam rangka rapat anggota dana beku tanggal 21 Juni 2009, penyampaian hasil rapat 22 Juni 2009, kirim tembusan tanggal 23 Juni 2009 oleh pengurus Koperasi BSA yang diterima oleh JASMAN.
- Kwitansi Nomor: 86/Kop.BSA/VIII/2009 tanggal 23 September 2009 penyerahan uang sebesar Rp2.600.000 untuk pembayaran intensif, transport, konsumsi dalam rangka proses arsip surat permohonan ke BRI dan ke perusahaan tanggal 24 Juni 2009 dan tanggal 3 Juli 2009 pelaksana pengurus Koperasi BSA yang diterima oleh WANSI.

Hal. 17 dari 47 hal. Put. Nomor: 699 K/Pid/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Kwitansi Nomor: 87/Kop.BSA/VIII/2009 tanggal 23 September 2009 penyerahan uang sebesar Rp1.300.000 untuk pembayaran intensif, transport, konsumsi dalam rangka proses dana beku tanggal 06 Juli 2009 di PT Hikmah III Plg pelaksana pengurus Koperasi BSA yang diterima oleh WANSI.
13. Pembelian bahan bangunan, kayu dll dengan besar biaya Rp18.000.000,00
Penggunaan dana tersebut sebagaimana dimaksud dalam kelompok kwitansi Nomor 12 (kwitansi Nomor: 88) dengan perincian :
- Kwitansi Nomor: 88/Kop.BSA/VIII/2009 tanggal 23 September 2009 penyerahan uang sebesar Rp18.000.000,00 untuk pembayaran kayu bangunan kantor Koperasi BSA sebesar Rp15.000.000 dan membayar ke Nasir Nanghutang Rp3.000.000,00 yang diterima oleh JOHAN ROMLI.

Total pengeluaran atas dana beku yang telah Terdakwa keluarkan seluruhnya sebanyak Rp1.934.781.225 (satu milyar sembilan ratus tiga puluh empat ribu tujuh ratus delapan puluh satu ribu dua ratus dua puluh lima rupiah).

Bahwa pencairan dan pengeluaran atas dana beku milik anggota KUD Balian Jaya pada PT. Telaga Hikmah III tersebut tidak pernah diberitahukan kepada saksi RAHMAN M. NUR bin M. NUR selaku ketua Koperasi Balian Jaya ataupun sebagai wakil ketua Koperasi Balian Sejahtera Abadi, selanjutnya saksi meminta bukti pencairan beserta berita acara pencairan ternyata isi berita acara pencairan dana tersebut berbeda, yang semestinya uang dana beku yang telah Terdakwa dkk cairkan tersebut sampai kepada petani plasma anggota KUD Balian Jaya sebagaimana dalam Surat Keputusan Bupati OKI Nomor: 259/KEP/D.PERKE/2009 tanggal 21 April 2009 tetapi kenyataannya para petani plasma anggota KUD Balian Jaya banyak yang tidak menerimanya, semua kwitansi yang dibuat oleh Terdakwa tersebut di atas adalah fiktif karena apabila dilihat dari kegiatan-kegiatan yang dibayar oleh Terdakwa tersebut adalah kegiatan dalam tahun 2008 sedangkan Terdakwa pada waktu itu bukan pengurus Koperasi Balian Jaya dan baru pada tanggal 30 April 2009 Terdakwa menjabat sebagai bendahara Koperasi Balian Sejahtera Abadi.

Bahwa berdirinya KUD Balian Sejahtera Abadi pada tanggal 30 April 2009 tersebut dianggap tidak sesuai dengan AD/RT KUD Balian Jaya dan banyak terjadi kecurangan maka saksi RAHMAN M. NUR bin M. NUR selaku Ketua KUD Balian Jaya yang sah mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang, dalam keputusannya Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang menolak gugatan Penggugat, kemudian saksi RAHMAN M. NUR bin M. NUR mengajukan Banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT.TUN) Medan dan berdasarkan keputusan PT.TUN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Medan nomor 19/B/2010/PT.TUN-Medan tanggal 1 Maret 2010 mengabulkan gugatan saksi RAHMAN M. NUR bin M. NUR selaku Ketua KUD Balian Jaya dan menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding sebagian, menyatakan batal Surat Keputusan Tergugat berupa Surat Keterangan Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 586/SK/D.PPK/2009 tanggal 1 Mei 2009 tentang Pengukuhan Pengurus dan Pengawas Koperasi Balian Sejahtera Abadi Desa Balian Kecamatan Mesuji Raya Kabupaten Ogan Komering Ilir. Keputusan PT.TUN Medan nomor 19/B/2010/PT.TUN- Medan tanggal 1 Maret 2010 tersebut ditindak lanjuti oleh Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi OKI dengan Suratnya Nomor 518/558/KPTS/D.PPK/2010 tanggal 1 April 2010, tentang pencabutan atas Surat Keterangan Pengukuhan Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten OKI Nomor 586/SK/D.PPK/2009 tanggal 1 Mei 2009 tersebut, dengan demikian KUD Balian Sejahtera Abadi berikut pengurusnya dibekukan;

Akibat perbuatan Terdakwa tersebut warga Dusun Balian/anggota Koperasi Balian Jaya menderita kerugian yang ditaksir sebesar ± Rp1.934.758.499,36. (satu milyar sembilan ratus tiga puluh empat juta tujuh ratus lima puluh delapan ribu empat ratus sembilan puluh sembilan koma tiga puluh enam sen);

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

SUBSIDAIR:

Bahwa ia Terdakwa JOHAN ROMLI alias JOHAN bin ROMLI selaku Bendahara Koperasi Balian Sejahtera Abadi, baik bertindak sendiri-sendiri ataupun secara bersama sama dengan temannya SULAIMAN alias USMAN bin ADAM (disidang secara terpisah) dan NYOMAN TRI SUKARJO (meninggal dunia), pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Primier di atas, dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain selain ia Terdakwa, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yaitu Terdakwa dkk telah menggelapkan uang dana beku milik warga Desa Balian/anggota KUD Balian Jaya pada PT. Telaga Hikmah III sebanyak Rp1.934.758.499,36, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada awalnya tahun 2001 para petani Plasma Kelapa Sawit Desa Balian mendirikan Koperasi Unit Desa (KUD) Balian Jaya, kemudian berdasarkan surat keputusan Menteri Negara Urusan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah RI Nomor;

Hal. 19 dari 47 hal. Put. Nomor: 699 K/Pid/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



147/BH/K.KPPKM/VIII/2002 tanggal 14 Agustus 2002 KUD tersebut dikuatkan dengan susunan pengurusnya yaitu; "Ketua RAHMAN M. NUR bin M. NUR, Wakil Ketua TRI SUKIRMAN, Sekretaris AES SURANTO dan Bendahara I WAYAN DHARMA". sejak sekitar tahun 2002 telah menjalin hubungan kerjasama dengan perkebunan Kelapa Sawit PT. Selapan Jaya yang berdomisili di Palembang (sekarang menjadi PT. Sampoerna Agro TBK), selanjutnya setelah saksi RAHMAN M. NUR bin M. NUR mengajukan kerjasama dengan PT. Selapan Jaya tersebut terjadilah realisasi yang mana saksi RAHMAN M. NUR bin M. NUR mewakili warga Desa Balian menjadi mitra dari PT. Telaga Hikmah III (penunjukan dari PT. Selapan Jaya) dengan surat pengajuan bahwa warga Desa Balian menginginkan untuk membuka/mengelola kebun Kelapa Sawit yang berada di atas lahan tanah warga dengan pola KKPA. Selanjutnya isi dari perjanjian tersebut berisikan nama-nama warga Desa Balian yang memiliki lahan dilokasi yang berdekatan dengan PT Telaga Hikmah III menjadi anggota KUD Balian Jaya dan bermitra dengan PT. Telaga Hikmah III dengan perjanjian semua biaya pembukaan lahan, bibit kelapa Sawit dan biaya pemeliharaan ditanggung oleh pihak PT. Telaga Hikmah III, setelah kebun Kelapa Sawit menghasilkan buah harus dijual kepada PT.Telaga Hikmah III dan uang hasil dari penjualan tersebut Koperasi Unit Desa (KUD) Balian Jaya mendapat bagian 70% (tujuh puluh persen) sedangkan PT. Telaga Hikmah III mendapatkan bagian 30% (tiga puluh persen), selanjutnya sekitar tahun 2006 kebun Kelapa Sawit warga yang berada dalam pengawasan KUD Balian Jaya sudah menghasilkan buah tandan segar yang oleh KUD Balian Jaya langsung dijual kepada PT. Telaga Hikmah III, namun sampai dengan tahun 2009 pihak PT. Telaga Hikmah III belum bisa mencairkan uang dari hasil penjualan buah Kelapa Sawit warga tersebut dikarenakan dari pihak PT.Telaga Hikmah III menginginkan untuk mengkonversi/ pengelompokan lahan yang menjadi mitra dari PT Telaga Hikmah III harus se-izin Bupati Ogan Komering Ilir (OKI) yang nantinya akan dikeluarkan berdasarkan Surat Keputusan, setelah surat keputusan dari Bupati OKI dikeluarkan barulah bisa diurus pencairannya, sementara uang yang masih tersimpan pada PT Telaga Hikmah III tersebut dinamakan dana beku.

Bahwa untuk memenuhi keinginan pihak PT. Telaga Hikmah III tersebut selanjutnya KUD Balian Jaya dengan melalui Kepala Desa Balian Jaya mengusulkan 1.139 orang warga Balian ke Bupati Ogan Komering Ilir (OKI) untuk menjadi anggota kelompok binaan KUD Balian Jaya, dan pada tanggal 21 April 2009 keluarlah surat Keputusan Bupati Ogan Komering Ilir (OKI) nomor: 259/KEP/D.PERKE/2009 yang



isinya menyetujui 758 orang warga menjadi warga binaan KUD Balian Jaya sedangkan sisanya sebanyak 381 orang akan dikeluarkan dalam surat keputusan tahap ke 2 (dua).

Bahwa pada tanggal 1 Mei 2009 saksi RAHMAN M. NUR bin M. NUR selaku Ketua KUD Balian Jaya mendapat surat perintah tugas dari kantor Disprindag Kabupaten OKI yang isinya memerintahkan kepada 3 (tiga) orang petugas dari kantor Disprindag OKI untuk mengadakan pembinaan Koperasi, namun pada tanggal surat perintah pelaksanaan yaitu tanggal 30 April 2009, petugas dari kantor Disprindag Kabupaten OKI tersebut tidak berkunjung ke KUD Balian Jaya bahkan mempunyai tujuan lain yaitu mengadakan musyawarah/rapat mengganti KUD Balian Jaya menjadi KUD Balian Sejahtera Abadi dengan susunan pengurus yaitu: "Ketua SULAIMAN ADAM, wakil ketua RAHMAN M. NUR bin M. NUR, sekretaris NYOMAN TRI SOKARJO dan JOHAN ROMLI (Terdakwa) sebagai Bendahara, yang dikukuhkan dengan surat keterangan kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 586/SK/D.PPK/2009 tanggal 1 Mei 2009 tentang pengukuhan pengurus dan Pengawas Koperasi Balian Sejahtera Abadi Desa Balian Kecamatan Mesuji Raya Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Bahwa saksi RAHMAN M. NUR bin M. NUR sendiri yang ditunjuk sebagai wakil ketua tidak hadir dalam musyawarah/rapat tersebut dan dengan terbentuknya KUD Balian Sejahtera Abadi dengan sendirinya KUD Balian Jaya dibubarkan, pada hal pengurus KUD Balian Jaya sudah terbentuk berdasarkan surat keputusan Menteri Negara Urusan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah RI Nomor; 147/BH/K.KPPKM/VIII/2002 tanggal 14 Agustus 2002.

Bahwa pembentukan KUD Balian Sejahtera Abadi tersebut tidak dapat diterima oleh saksi RAHMAN M. NUR bin M. NUR dkk sehingga pada tanggal 7 Juli 2009 saksi mengajukan penundaan pencairan dana Beku hasil penjualan buah sawit milik anggota KUD Balian Jaya kepada PT. Telaga Hikmah III, ternyata surat dari saksi RAHMAN M. NUR bin M. NUR dkk tersebut tidak digubris bahkan pada tanggal 10 Juli 2009 atas permintaan Terdakwa dkk. dana beku milik anggota KUD Balian Jaya telah dicairkan oleh Terdakwa bersama sama dengan temannya yaitu Sulaiman Adam dan Nyoman Tri selaku pengurus KUD Balian Sejahtera Abadi melalui rekening BRI Cabang Kayu Agung atas nama KUD Balian Sejahtera Abadi sebesar Rp1.934.758.499,36. (satu milyar sembilan ratus tiga puluh empat juta tujuh ratus lima puluh delapan ribu empat ratus sembilan puluh sembilan rupiah tiga puluh enam sen).

Bahwa setelah Terdakwa JOHAN ROMLI alias JOHAN bin ROMLI dan SULAIMAN alias USMAN bin ADAM dan NYOMAN TRI SUKARJO mencairkan

Hal. 21 dari 47 hal. Put. Nomor: 699 K/Pid/2013



dana beku sebesar Rp1.934.758.499,37. (satu milyar sembilan ratus tiga puluh empat juta tujuh ratus lima puluh delapan ribu empat ratus sembilan puluh sembilan rupiah tiga puluh tujuh sen) tersebut selanjutnya Terdakwa dkk membuat kwitansi-kwitansi pengeluaran untuk pembayaran sebanyak 13 (tiga belas) item dan membuat laporan pertanggung jawabannya yaitu:

1. Sosialisasi, pengumpulan data, seleksi data KKPP di Dusun I, II, III dan V dengan besar biaya sebanyak Rp27.300.000,00

Penggunaan dana tersebut sebagaimana dimaksud dalam kelompok kwitansi Nomor: 1 (Kwitansi Nomor: 1 s/d Nomor: 10) dengan rincian :

- Kwitansi Nomor: 01/Kop.BSA/VII/2009 tanggal 13 Juli 2009 penyerahan uang sebesar Rp4.850.000,00 untuk pembayaran intensif, transport, konsumsi, sosialisasi program KKPA Dusun I, II, III dan V dari tanggal 01 s/d 30 Januari 2008 yang diterima oleh SULAIMAN alias USMAN bin ADAM.
- Kwitansi Nomor: 02/Kop.BSA/VII/2009 tanggal 13 Juli 2009 penyerahan uang sebesar Rp4.500.000,00 untuk pembayaran intensif, transport, konsumsi musyawarah BPO di Balai Desa Balian tanggal 06, 07, 08 Februari 2008 pelaksana pengurus dan dan anggota BPD yang diterima oleh JOHAN ROMLI.
- Kwitansi Nomor: 03/Kop.BSA/VII/2009 tanggal 13 Juli 2009 penyerahan uang sebesar Rp1.800.000,00 untuk pembayaran intensif, transport, konsumsi, sosialisasi Keputusan BPD di Dusun I, tanggal 15,16,17 Februari 2008 koordinator Sekdes dan BPD di Dusun Balian yang diterima oleh NYOMAN TRI SUKARJO.
- Kwitansi Nomor: 04/Kop.BSA/VII/2009 tanggal 13 Juli 2009 penyerahan uang sebesar Rp1.500.000,00 untuk pembayaran intensif, transport, konsumsi, sosialisasi Keputusan BPD di Dusun II, tanggal 18,19 Februari 2008 koordinator Sekdes dan BPD di Dusun Balian yang diterima oleh NYOMAN TRI SUKARJO.
- Kwitansi Nomor: 05/Kop.BSA/VII/2009 tanggal 13 Juli 2009 penyerahan uang sebesar Rp2.625.000,00 untuk pembayaran intensif, transport, konsumsi, penyerahan dan KKPA di Dusun I, tanggal 18 s/d 21 Februari 2008 pelaksana panitia Dusun I yang diterima oleh NYOMAN TRI SUKARJO.
- Kwitansi Nomor: 06/Kop.BSA/VII/2009 tanggal 13 Juli 2009 penyerahan uang sebesar Rp1.925.000,00 untuk pembayaran intensif, transport, konsumsi, ATK, pengumpulan data KKPA Dusun II, tanggal 23 s/d 25 Februari 2008 koordinator panitia Dusun II yang diterima oleh NYOMAN TRI SUKARJO.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kwitansi Nomor: 07/Kop.BSA/VII/2009 tanggal 13 Juli 2009 penyerahan uang sebesar Rp1.925.000,00 untuk pembayaran intensif, transport, konsumsi, ATK, pengumpulan data KKPA Dusun V, tanggal 27 s/d 29 Februari 2008 pelaksana panitia Dusun III yang diterima oleh NYOMAN TRI SUKARJO.
 - Kwitansi Nomor: 08/Kop.BSA/VII/2009 tanggal 13 Juli 2009 penyerahan uang sebesar Rp1.750.000,00 untuk pembayaran intensif, transport, konsumsi, ATK, pengumpulan data KKPA Dusun V, tanggal 27,28, 29 Februari 2008 koordinator panitia Dusun V yang diterima oleh NYOMAN TRI SUKARJO.
 - Kwitansi Nomor: 09/Kop.BSA/VII/2009 tanggal 13 Juli 2009 penyerahan uang sebesar Rp2.350.000,00 untuk pembayaran intensif, transport, konsumsi, sosialisasi Keputusan BPD di Dusun III, tanggal 08 - 31 Maret 2008 yang diterima oleh NYOMAN TRI SUKARJO.
 - Kwitansi Nomor: 10/Kop.BSA/VII/2009 tanggal 13 Juli 2009 penyerahan uang sebesar Rp4.075.000,00 untuk seleksi data KKPA dan penyusunan data KKPA Dusun I dari tanggal 21-23 Maret 2008 biaya transport dan konsumsi, yang diterima oleh SULAIMAN alias USMAN bin ADAM.
2. Sewa Komputer, operator, tenaga keamanan, pertemuan tokoh dan konsultasi dengan besar biaya Rp207.275.000,00
- Penggunaan dana tersebut sebagaimana dimaksud dalam kelompok kwitansi Nomor: 2 (kwitansi Nomor: 11 s/d Nomor: 20) dengan perincian :
- Kwitansi Nomor: 11/Kop.BSA/VII/2009 tanggal 13 Juli 2009 penyerahan uang sebesar Rp3.725.000,00 untuk pembayaran konsumsi dan transportasi, seleksi data KKPA Dusun II tanggal 13-23 Maret 2008 di Dusun Balian yang diterima oleh SULAIMAN alias USMAN bin ADAM.
 - Kwitansi Nomor: 12/Kop.BSA/VII/2009 tanggal 13 Juli 2009 penyerahan uang sebesar Rp3.625.000,00 untuk pembayaran intensif, konsumsi dan ATK, seleksi data KKPA Dusun III tanggal 14-23 Maret 2008 yang diterima oleh SULAIMAN alias USMAN bin ADAM.
 - Kwitansi Nomor: 13/Kop.BSA/VII/2009 tanggal 13 Juli 2009 penyerahan uang sebesar Rp3.975.000,00 untuk pembayaran intensif, konsumsi dan ATK, seleksi data dan penyusunan data di Dusun V dari tanggal 14-25 Maret 2008 yang diterima oleh SULAIMAN alias USMAN bin ADAM.
 - Kwitansi Nomor: 14/Kop.BSA/VII/2009 tanggal 13 Juli 2009 penyerahan uang sebesar Rp2.000.000,00 untuk pembayaran intensif, konsumsi dan ATK,

Hal. 23 dari 47 hal. Put. Nomor: 699 K/Pid/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sosialisasi keputusan BPD di Dusun V dari tanggal 6-15-26-27 April 2008 yang diterima oleh SULAIMAN alias USMAN bin ADAM.

- Kwitansi Nomor: 15a/Kop.BSA/VII/2009 tanggal 14 Juli 2009 penyerahan uang sebesar Rp72.000.000,00 untuk pembayaran Polisi dan swakarsa Rp3.000.00000 x 2 x 12 bulan (intensif, operasional, konsumsi) tanggal 27-05-2009 yang diterima oleh MAHMUD SULVA.
 - Kwitansi Nomor: 15b/Kop.BSA/VII/2009 tanggal 14 Juli 2009 penyerahan uang sebesar Rp72.000.000,00 untuk pembayaran Pam tentara dan swakarsa Rp3.000.000 x 2 x 12 bulan (intensif, operasional, konsumsi) tanggal 28-05-2009 yang diterima oleh SERMA WANSI ISHAK.
 - Kwitansi Nomor: 16/Kop.BSA/VII/2009 tanggal 14 Juli 2009 penyerahan uang sebesar Rp32.100.000,00 untuk pembayaran transport, akomodasi, sewa computer, dan tenaga operator tanggal 29-30 Mei 2009 yang diterima oleh IWAN RIDWAN.
 - Kwitansi Nomor: 17/Kop.BSA/VII/2009 tanggal 14 Juli 2009 penyerahan uang sebesar Rp5.400.000,00 untuk pembayaran transport, konsumsi dan ATK pada pertemuan seluruh warga tanggal 8-22 Juli 2009 di Dusun Balian koordinator Kades, Sekdes Balian yang diterima oleh SULAIMAN alias USMAN bin ADAM.
 - Kwitansi Nomor: 18/Kop.BSA/VII/2009 tanggal 14 Juli 2009 penyerahan uang sebesar Rp2.550.000,00 untuk pembayaran ATK, transport, dan konsumsi pada pertemuan lanjutan warga tanggal 29 Juni 2009 yang diterima oleh SULAIMAN alias USMAN bin ADAM.
 - Kwitansi Nomor: 19/Kop.BSA/VII/2009 tanggal 14 Juli 2009 penyerahan uang sebesar Rp7.300.000,00 untuk pembayaran ATK, transport, dan konsumsi pada pertemuan seluruh warga, konsultasi ke Kecamatan tanggal 10-14-15 Juli 2008 yang diterima oleh SULAIMAN alias USMAN bin ADAM.
 - Kwitansi Nomor: 20/Kop.BSA/VII/2009 tanggal 14 Juli 2009 penyerahan uang sebesar Rp2.600.000,00 untuk pembayaran transport, konsumsi dalam rangka konsultasi ke Kecamatan, Kades, Sekdes, Kadus I, II, III, V di Kemang Indah yang diterima oleh SULAIMAN alias USMAN bin ADAM.
3. Sewa Komputer, operator, tenaga keamanan, pertemuan tokoh dan konsultasi dengan besar biaya Rp32.290.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggunaan dana tersebut sebagaimana dimaksud dalam kelompok kwitansi Nomor: 3 (kwitansi Nomor: 21 s/d Nomor: 29) dengan perincian :

- Kwitansi Nomor: 21/Kop.BSA/VII/2009 tanggal 14 Juli 2009 penyerahan uang sebesar Rp2.750.000,00 untuk pembayaran transport, konsumsi dll rapat KKPA Dusun Balian tanggal 10-08-2008 yang diterima oleh SULAIMAN alias USMAN bin ADAM.
- Kwitansi Nomor: 22/Kop.BSA/VII/2009 tanggal 14 Juli 2009 penyerahan uang sebesar Rp5.100.000,00 untuk pembayaran konsultasi ke Kapolsek dan rapat lanjutan tentang Konversi KKPA Dusun Balian tanggal 11, 18 Agustus 2008 pembayaran transport, konsumsi dan ATK yang diterima oleh SULAIMAN alias USMAN bin ADAM.
- Kwitansi Nomor: 23/Kop.BSA/VII/2009 tanggal 14 Juli 2009 penyerahan uang sebesar Rp2.950.000,00 untuk pembayaran ATK, transport, konsumsi rapat pembentukan panitia Konversi, dihadiri Kades, Sekdes, Kadus Rt, Rw dan tokoh masyarakat Dusun Balian tanggal 1 September 2009 yang diterima oleh SULAIMAN alias USMAN bin ADAM.
- Kwitansi Nomor: 24/Kop.BSA/VII/2009 tanggal 14 Juli 2009 penyerahan uang sebesar Rp750.000,00 untuk pembayaran konsumsi dan ATK penerbitan SK Panitia Konversi Ds. Balian pelaksana Sekdes dan Kades Dusun Balian tanggal 2 September 2009 yang diterima oleh SULAIMAN alias USMAN bin ADAM.
- Kwitansi Nomor: 25/Kop.BSA/VII/2009 tanggal 14 Juli 2009 penyerahan uang sebesar Rp9.500.000,00 untuk pembayaran transport, konsumsi, akomodasi, intensif Kades Balian dalam rangka konsultasi ke MAES di Jakarta, Mabes TNI dan LBH tanggal 10 s/d 17 September 2008 yang diterima oleh SULAIMAN alias USMAN bin ADAM.
- Kwitansi Nomor: 26/Kop.BSA/VII/2009 tanggal 14 Juli 2009 penyerahan uang sebesar Rp1.100.000,00 untuk pembayaran pembelian ATK, photo copy Kop surat BSA tanggal 19 September 2008 yang diterima oleh SULAIMAN alias USMAN bin ADAM.
- Kwitansi Nomor: 27/Kop.BSA/VII/2009 tanggal 14 Juli 2009 penyerahan uang sebesar Rp3.900.000,00 untuk pembayaran intensif, ATK, konsumsi, pengumpulan data peserta KKPA Dusun I, tanggal 27,28, 29, 30 September 2008 Kades, Sekdes, Ketua Konversi, BPD Dusun I yang diterima oleh SULAIMAN alias USMAN bin ADAM.

Hal. 25 dari 47 hal. Put. Nomor: 699 K/Pid/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Kwitansi Nomor: 28/Kop.BSA/VIII/2009 tanggal 5 Agustus 2009 penyerahan uang sebesar Rp2.315.000,00 untuk pembayaran konsumsi, ATK, intensif, pengumpulan data peserta KKPA Dusun II, tanggal 3,4,5 Oktober 2008 dihadiri oleh Kades, Sekdes, Ketua Konversi, Rt, Rw, BPD Dusun II yang diterima oleh SULAIMAN alias USMAN bin ADAM.
- Kwitansi Nomor: 29/Kop.BSA/VIII/2009 tanggal 5 Agustus 2009 penyerahan uang sebesar Rp3.925.000,00 untuk pembayaran konsumsi, ATK, intensif, pengumpulan data peserta KKPA Dusun III, tanggal 6,7,8,9 Oktober 2008 di Dusun Balian dihadiri oleh Kades, Sekdes, panitia, Rt, Rw, BPD yang diterima oleh SULAIMAN alias USMAN bin ADAM.
- 4. Sewa Komputer, operator, tenaga keamanan, pertemuan tokoh dan konsultasi dengan besar biaya Rp90.885.000,00
Penggunaan dana tersebut sebagaimana dimaksud dalam kelompok kwitansi Nomor: 4 (kwitansi Nomor: 30 s/d Nomor: 38) dengan perincian :
 - Kwitansi Nomor: 30/Kop.BSA/VIII/2009 tanggal 5 Agustus 2009 penyerahan uang sebesar Rp4.550.000,00 untuk pembayaran intensif, transport dan konsumsi, pengumpulan data peserta KKPA Dusun V, tanggal 11, 12, 13, 14, 15 Oktober 2008 dihadiri oleh Kades, Sekdes, panitia, Rt, Rw, BPD yang diterima oleh SULAIMAN alias USMAN bin ADAM.
 - Kwitansi Nomor: 31/Kop.BSA/VIII/2009 tanggal 5 Agustus 2009 penyerahan uang sebesar Rp11.660.000,00 untuk pembayaran intensif, transport dan konsumsi, menyeleksi data peserta KKPA Dusun I, II, III, V dari tanggal 18 Oktober s/d tanggal 01 Nopember 2008 dihadiri oleh Kades, Sekdes, panitia, Rt, Rw, BPD di Dusun Balian yang diterima oleh SULAIMAN alias USMAN bin ADAM.
 - Kwitansi Nomor: 32/Kop.BSA/VIII/2009 tanggal 5 Agustus 2009 penyerahan uang sebesar Rp8.275.000,00 untuk pembayaran intensif, transport dan konsumsi, pengelola data KKPA, penyusunan data KKPA Dusun I.II.III.V, dihadiri oleh Kades, Sekdes, panitia, Rt, Rw, BPD di Dusun Balian tanggal 2 S/d tanggal 16 Nopember 2008 yang diterima oleh SULAIMAN alias USMAN bin ADAM.
 - Kwitansi Nomor: 33/Kop.BSA/VIII/2009 tanggal 5 Agustus 2009 penyerahan uang sebesar Rp44.150.000,00 untuk pembayaran intensif, transport, konsumsi, penandatanganan surat pernyataan kebenaran data dan jasa 853 SPH @ Rp50.000,00 pelaksana Kades, Sekdes, Ketua panitia KUD Kadus I, II, III, V



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dusun Balian tanggal 22 Nopember 2008 yang diterima oleh SULAIMAN alias USMAN bin ADAM.

- Kwitansi Nomor: 34/Kop.BSA/VIII/2009 tanggal 5 Agustus 2009 penyerahan uang sebesar Rp1.600.000,00 untuk pembayaran pembelian ATK dan Photo Copy surat-surat Koperasi BSA tanggal 24 Nopember 2008 yang diterima oleh SULAIMAN alias USMAN bin ADAM.
 - Kwitansi Nomor: 35/Kop.BSA/VIII/2009 tanggal 5 Agustus 2009 penyerahan uang sebesar Rp2.400.000,00 untuk pembayaran intensif, transport dan konsumsi, merekap data peserta plasma KKPA, tanggal 25-29 Nopember 2008 dihadiri oleh Sekdes, Ketua Konversi dan operator Dusun I Balian yang diterima oleh SULAIMAN alias USMAN bin ADAM.
 - Kwitansi Nomor: 36/Kop.BSA/VIII/2009 tanggal 5 Agustus 2009 penyerahan uang sebesar Rp4.500.000,00 untuk pembayaran intensif, transport dan konsumsi, melengkapi berkas pengajuan data KKPA Dusun I Dusun Balian tanggal 1 s/d 4 desember 2008, penyusunan dan penyelidikan data tanggal 5 s/d/tanggal 9 Desember 20 dihadiri oleh Kades, Sekdes, panitia dan operator yang diterima oleh SULAIMAN alias USMAN bin ADAM.
 - Kwitansi Nomor: 37/Kop.BSA/VIII/2009 tanggal 5 Agustus 2009 penyerahan uang sebesar Rp1.000.000,00 untuk pembayaran transport dan konsumsi, ke bengkel perbaikan kerusakan kenaraan tanggal 12 Desember 2008, yang diterima oleh SULAIMAN alias USMAN bin ADAM.
 - Kwitansi Nomor: 38/Kop.BSA/VIII/2009 tanggal 5 Agustus 2009 penyerahan uang sebesar Rp12.750.000,00 untuk pembayaran pembelian laptop dan printer, transport dan konsumsi tanggal 13, 14 Desember 2008, dilaksanakan Sekdes dan operator Ridwan/Iwan yang diterima oleh SULAIMAN alias USMAN bin ADAM.
5. Sewa komputer, operator, tenaga keamanan, pertemuan tokoh dan konsultasi dengan besar biaya Rp57.355.000
- Penggunaan dana tersebut sebagaimana dimaksud dalam kelompok kwitansi Nomor: 5 (kwitansi Nomor: 30 s/d Nomor: 38) dengan perincian :
- Kwitansi Nomor: 39/Kop.BSA/VIII/2009 tanggal 8 Agustus 2009 penyerahan uang sebesar Rp1.250.000,00 untuk pembayaran jasa dan konsumsi, penandatanganan pengajuan SK Bupati oleh Kades, Sekdes, Ketua Panitia

Hal. 27 dari 47 hal. Put. Nomor: 699 K/Pid/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konversi sebanyak 583 tanggal 12 Desember 2008 yang diterima oleh SULAIMAN alias USMAN bin ADAM.

- Kwitansi Nomor: 40/Kop.BSA/VIII/2009 tanggal 8 Agustus 2009 penyerahan uang sebesar Rp1.900.000,00 untuk pembayaran jasa dan konsumsi persetujuan pengajuan SK Bupati oleh Camat Mesuji Raya tanggal 15 Desember 2008 pelaksana Camat, Kades, Sekdes dan panitia yang diterima oleh JOHAN ROMLI alias JOHAN bin ROMLI.
- Kwitansi Nomor: 41/Kop.BSA/VIII/2009 tanggal 11 Agustus 2009 penyerahan uang sebesar Rp900.000,00 untuk pembayaran Konsumsi dan ATK (pembelian ATK) dan photo copy data pengajuan tanggal 17 Desember 2008 Koordinator Sekdes dan staf yang diterima oleh SULAIMAN alias USMAN bin ADAM.
- Kwitansi Nomor: 42/Kop.BSA/VIII/2009 tanggal 11 Agustus 2009 penyerahan uang sebesar Rp4.575.000,00 untuk pembayaran intensif, transport, konsumsi, penyampaian data pengajuan ke Pemda dan tembusan ke perusahaan tanggal 18, 19, 20, 21, 22 Desember 2008 dilaksanakan Kades, Sekdes dan panitia konversi, perusahaan di Palembang yang diterima oleh SULAIMAN alias USMAN bin ADAM.
- Kwitansi Nomor: 43/Kop.BSA/VIII/2009 tanggal 11 Agustus 2009 penyerahan uang sebesar Rp25.880.000,00 untuk pembayaran intensif, transport, konsumsi, konversi, akomodasi pengambilan mobil di bengkel dilaksanakan oleh Sekdes dan Hendra di Palembang tanggal 23 Desember 2008 yang diterima oleh SULAIMAN alias USMAN bin ADAM.
- Kwitansi Nomor: 44/Kop.BSA/VIII/2009 tanggal 11 Agustus 2009 penyerahan uang sebesar Rp2.300.000,00 untuk pembayaran intensif, transport dan konsumsi dan akomodasi pembelian scener tanggal 24 Desember 2008 dilaksanakan Kades, Sekdes dan Iwan R yang diterima oleh SULAIMAN alias USMAN bin ADAM.
- Kwitansi Nomor: 45/Kop.BSA/VIII/2009 tanggal 11 Agustus 2009 penyerahan uang sebesar Rp4.600.000,00 untuk pembayaran transport dan konsumsi, konsultasi ditingkat Kecamatan, Camat, Kapolsek, Koramil tanggal 25, 26, 27 Desember 2008, di Balian dan Kemang Indah pelaksana Kades, Sekdes, panitia yang diterima oleh SUKRO.
- Kwitansi Nomor: 46/Kop.BSA/VIII/2009 tanggal 11 Agustus 2009 penyerahan uang sebesar Rp9.000.000,00 untuk pembayaran transport dan konsumsi, konsultasi di tingkat Kabupaten, Bupati, Wabup, Disbun, Disprindagkop, Kabag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertanahan, Kabag Pemerintahan, Ekonomi, Hukum 12-15 Januari 2009, yang diterima oleh SULAIMAN alias USMAN bin ADAM.

- Kwitansi Nomor: 47/Kop.BSA/VIII/2009 tanggal 12 Agustus 2009 penyerahan uang sebesar Rp1.000.000,00 untuk pembayaran transport dan konsumsi, konsultasi dan akomodasi ditingkat Kecamatan, Camat, Kapolsek, Koramil tanggal 16 Januari 2009, pelaksana Kades, Sekdes, panitia yang diterima oleh SUKRO.
 - Kwitansi Nomor: 48/Kop.BSA/VIII/2009 tanggal 12 Agustus 2009 penyerahan uang sebesar Rp1.000.000,00 untuk pembayaran intensif, transport, konsumsi, konversi, akomodasi ke bengkel perbaikan kerusakan mobil akibat kecelakaan pelaksana Kades Balian dan Hendra tanggal 17 Januari 2009 yang diterima oleh SUKRO.
 - Kwitansi Nomor: 49/Kop.BSA/VIII/2009 tanggal 12 Agustus 2009 penyerahan uang sebesar Rp4.950.000,00 untuk pembayaran intensif, transport dan konsumsi, rapat Muspika dan penyampaian hasil rapat tanggal 20, 21 Januari 2009 dihadiri oleh Kades, Sekdes, Panitia, Camat, Kapolsek, Koramil di Kemang Indah dan Kayuagung yang diterima oleh JOHAN ROMLI.
6. Sewa Komputer, operator, tenaga keamanan, pertemuan tokoh dan konsultasi dengan besar biaya Rp42.501.225.
- Penggunaan dana tersebut sebagaimana dimaksud dalam kelompok kwitansi Nomor: 6 (kwitansi Nomor: 50 s/d Nomor: 54) dengan perincian :
- Kwitansi Nomor: 50/Kop.BSA/VIII/2009 tanggal 12 Agustus 2009 penyerahan uang sebesar Rp19.951.225 untuk pembayaran ganti *sparepart* mobil/perbaikan mobil akibat kecelakaan pelaksana Sekdes tanggal 02 Januari 2009 di Palembang yang diterima oleh SULAIMAN alias USMAN bin ADAM.
 - Kwitansi Nomor: 51/Kop.BSA/VIII/2009 tanggal 13 Agustus 2009 penyerahan uang sebesar Rp8.500.225 untuk pembayaran intensif, transport dan konsumsi, rapat KKPA di Kabupaten tanggal 18 Februari 2009 dan di Desa Balian tanggal 19-02-2009 pelaksana Kades, Sekdes, Panitia konversi, Disbun, PT dan Pemda di Balian dan Kemang Indah yang diterima oleh JOHAN ROMLI.
 - Kwitansi Nomor: 52/Kop.BSA/VIII/2009 tanggal 13 Agustus 2009 penyerahan uang sebesar Rp1.000.000,00 untuk pembayaran intensif, transport dan konsumsi, pinjam ruangan PKK Kecamatan untuk rapat perbaikan data KKPA permohonan tanggal 20 Februari 2009 yang diterima oleh SUKRO.

Hal. 29 dari 47 hal. Put. Nomor: 699 K/Pid/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kwitansi Nomor: 53/Kop.BSA/VIII/2009 tanggal 14 Agustus 2009 penyerahan uang sebesar Rp11.600.000 untuk pembayaran intensif, transport dan konsumsi, perbaikan data KKPA di Dusun I, II, III, V tanggal 1 Maret 2009 pelaksana Kades, Sekdes, Panitia konversi, panitia Dusun I, II, III, V di ruang PKK Kecamatan yang diterima oleh JOHAN ROMLI.
 - Kwitansi Nomor: 54/Kop.BSA/VIII/2009 tanggal 14 Agustus 2009 penyerahan uang sebesar Rp1.450.000 untuk pembayaran intensif, transport dan konsumsi, rapat Desa, penyerahan 853 SPH yang diajukan tana 02 Maret 2009 pelaksana Kades, Sekdes, ketua konversi, panitia Dusun I, II, III, V yang diterima oleh JASMAN.
7. Pembayaran simpanan pokok anggota dengan besar biaya Rp127.950.000,00
Penggunaan dana tersebut sebagaimana dimaksud dalam kelompok kwitansi Nomor: 7 (kwitansi Nomor: 55) dengan perincian :
- Kwitansi Nomor: 55/Kop.BSA/VIII/2009 tanggal 18 Agustus 2009 penyerahan uang sebesar Rp127.950.000,00 untuk simpanan anggota yang diterima oleh JOHAN ROMLI.
8. Registrasi dan legestrasi.
Penggunaan dana tersebut sebagaimana dimaksud dalam kelompok kwitansi Nomor: 8 (kwitansi Nomor: 56 s/d 58) dengan perincian :
- Kwitansi Nomor: 56/Kop.BSA/VIII/2009 tanggal 19 Agustus 2009 penyerahan uang sebesar Rp383.850.000,00 untuk pembayaran Registrasi dan legestrasi Desa, 853 registrasi 853 X Rp200.000 dan legestrasi 853 X Rp250.000, pra konversi pelaksana Kades, Sekdes, Kades lama yang diterima oleh HARTINI ALIFIAH.
 - Kwitansi Nomor: 57/Kop.BSA/VIII/2009 tanggal 19 Agustus 2009 penyerahan uang sebesar Rp383.850.000,00 untuk pembayaran Registrasi dan legestrasi Desa, 853 SPH registrasi 853 X Rp200.000 = Rp170.600.000 dan legestrasi 853 X Rp250.000,00 = Rp213.250.000,00 pelaksana Kades, Sekdes Balian tanggal 03-08 Maret 2009 yang diterima oleh HARTINI ALIFIAH.
 - Kwitansi Nomor: 58/Kop.BSA/VIII/2009 tanggal 19 Agustus 2009 penyerahan uang sebesar Rp383.850.000,00 untuk pembayaran Registrasi dan legestrasi Desa, 853 SPH registrasi 853 X Rp200.000 = Rp170.600.000 dan legestrasi 853 X Rp250.000,00 = Rp213.250.000,00 pelaksana Kades, Sekdes Balian tanggal 05 s/d 10 Maret 2009 yang diterima oleh M. RUSTAM (Sekcam).
9. Dana pembangunan dan sosial, dengan besar biaya Rp100.650.000,00.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggunaan dana tersebut sebagaimana dimaksud dalam kelompok kwitansi Nomor: 9 (kwitansi Nomor: 55a s/d 57a) dengan perincian :

- Kwitansi Nomor: 55a/Kop.BSA/VIII/2009 tanggal 18 Agustus 2009 penyerahan uang sebesar Rp100.000.000,00 untuk pembayaran dana tahap kedua untuk pembangunan Pos Pol, Pos Babinsa, kantor Koperasi Balian Sejahtera Abadi, pengadaan bahan bangunan yang diterima oleh H. SUTARNA (Kades).
- Kwitansi Nomor: 57a/Kop.BSA/VIII/2009 tanggal 20 Agustus 2009 penyerahan uang sebesar Rp650.000,00 untuk pembayaran bantuan dana sosial yang diterima oleh HARUN AL RASYID.

10. Rapat Muspika, pembelian ATK, rapat pengendongan penyusunan data dan photo copy data KKPA dengan besaran biaya Rp19.675.000,00

Penggunaan dana tersebut sebagaimana dimaksud dalam kelompok kwitansi Nomor: 10 (kwitansi Nomor: 59 s/d 67) dengan perincian :

- Kwitansi Nomor: 59/Kop.BSA/VIII/2009 tanggal 27 Agustus 2009 penyerahan uang sebesar Rp2.100.000 untuk pembayaran intensif, transport dan konsumsi, pada rapat Muspika, tanggal 10 Maret 2009 pelaksana Kades, Sekdes, ketua konversi di Dusun Kemang Indah yang diterima oleh SULAIMAN alias USMAN bin ADAM.
- Kwitansi Nomor: 60/Kop.BSA/VIII/2009 tanggal 28 Agustus 2009 penyerahan uang sebesar Rp2.600.000 untuk pembayaran intensif, transport dan konsumsi, menemani wakil Bupati dan pengajuan SK Bupati 853 kapling tanggal 25-26 Maret 2009 pelaksana Kades, Sekdes, BPD, Panitia Konversi di Kayuagung yang diterima oleh SULAIMAN alias USMAN bin ADAM.
- Kwitansi Nomor: 61/Kop.BSA/VIII/2009 tanggal 28 Agustus 2009 penyerahan uang sebesar Rp1.250.000 untuk pembayaran intensif, transport dan konsumsi, dan akomodasi pembelian ATK, photo copy, jilid data pengajuan tanggal 29 Maret 2009 pelaksana Sekdes yang diterima oleh WANSI.
- Kwitansi Nomor: 62/Kop.BSA/VIII/2009 tanggal 2 September 2009 penyerahan uang sebesar Rp1.850.000 untuk pembayaran intensif, transport dan konsumsi, dan akomodasi penyampaian pengajuan SK Bupati 853 kapling tanggal 30 Maret 2009 pelaksana Kades, Sekdes Panitia Konversi yang diterima oleh WANSI.
- Kwitansi Nomor: 63/Kop.BSA/VIII/2009 tanggal 2 September 2009 penyerahan uang sebesar Rp1.400.000 untuk pembayaran intensif, transport dan konsumsi,

Hal. 31 dari 47 hal. Put. Nomor: 699 K/Pid/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan akomodasi ke Kadisbun tanggal 1 April 2009 pelaksana Kades, Sekdes Panitia Konversi yang diterima oleh WANSI.

- Kwitansi Nomor: 64/Kop.BSA/VIII/2009 tanggal 3 September 2009 penyerahan uang sebesar Rp1.400.000 untuk pembayaran intensif, transport dan konsumsi, dan akomodasi penyampaian tembusan pengajuan SK Bupati ke Perusahaan di Palembang pelaksana Kades, Sekdes Panitia Konversi dan panitia Dusun I, II, III, V yang diterima oleh WANSI.
 - Kwitansi Nomor: 65/Kop.BSA/VIII/2009 tanggal 3 September 2009 penyerahan uang sebesar Rp1.150.000 untuk pembayaran intensif, transport dan konsumsi, dan akomodasi rapat Desa penggandengan 95 kapling tanggal 6 April 2009 pelaksana Kades, Sekdes Panitia Konversi dan panitia Dusun I, II, III, V yang diterima oleh JASMAN.
 - Kwitansi Nomor: 66/Kop.BSA/VIII/2009 tanggal 4 September 2009 penyerahan uang sebesar Rp2.725.000 untuk pembayaran intensif, transport dan konsumsi, dan akomodasi pengajuan data 758 kapling tanggal 8 april 2009 pelaksana Kades, Sekdes Panitia Konversi dan panitia Dusun I, II, III, V yang diterima oleh WANSI.
 - Kwitansi Nomor: 67/Kop.BSA/VIII/2009 tanggal 4 September 2009 penyerahan uang sebesar Rp5.350.000 untuk pembayaran intensif, transport dan konsumsi, ATK, Photo Copy surat-surat KKPA, SPH, SKT dll tanggal 9 s/d 14 April 2009 pelaksana Kades, Sekdes Panitia Konversi dan panitia Dusun I, II, III, V yang diterima oleh SULAIMAN.
11. Photo Copy jilid data, penyampaian data konsultasi rapat-rapat dan pengurusan SIUP, SITU, TDP dll dengan besar biaya Rp37.000.000,00
- Penggunaan dana tersebut sebagaimana dimaksud dalam kelompok kwitansi Nomor: 11 (kwitansi Nomor: 68- s/d 76) dengan perincian:
- Kwitansi Nomor: 68/Kop.BSA/VIII/2009 tanggal 4 September 2009 penyerahan uang sebesar Rp1.250.000 untuk pembayaran intensif, transport dan konsumsi dalam rangka pengajuan SK data 758 kapling tanggal 15 April 2009 pelaksana Kades, Sekdes ketua BPD dan Ketua Panitia Kadus I, II, III, V yang diterima oleh WANSI.
 - Kwitansi Nomor: 69/Kop.BSA/VIII/2009 tanggal 4 September 2009 penyerahan uang sebesar Rp1.225.000 untuk pembayaran intensif, transport dan konsumsi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

copy dan jilid data pengajuan SK Bupati data 758 Kapling April 2009 pelaksana Kades, Sekdes dan Iwan Ridwan yang diterima oleh IWAN RIDWAN.

- Kwitansi Nomor: 70/Kop.BSA/VIII/2009 tanggal 5 September 2009 penyerahan uang sebesar Rp4.174.000 untuk pembayaran intensif, transport dan konsumsi dalam rangka penyampaian data pengajuan SK Bupati tembusan ke PT Pengambilan SK Bupati didaftar nama-nama 758 kapling pelaksanaan tanggal 16-21 April 2009 pelaksana Kades, Sekdes ketua BPD dan Ketua Panitia Kadus I, II, III, V yang diterima oleh JASMAN.
- Kwitansi Nomor: 71/Kop.BSA/VIII/2009 tanggal 5 September 2009 penyerahan uang sebesar Rp2.750.000 untuk pembayaran intensif, transport dan konsumsi dalam rangka konsultasi kepihak Sekda, Wabub, Disbun, Disperindag, tanggal 27,28 April 2009 pelaksana Kades, Sekdes ketua BPD dan Panitia yang diterima oleh SULAIMAN alias USMAN bin ADAM.
- Kwitansi Nomor: 72/Kop.BSA/VIII/2009 tanggal 7 September 2009 penyerahan uang sebesar Rp8.500.000 untuk pembayaran jasa transport, konsumsi dan akomodasi rapat pembenahan Koperasi Balian Jaya tanggal 30 April 2009 pelaksana Kades, Sekdes panitia konvensi di Kemang Indah yang diterima oleh JOHAN ROMLI.
- Kwitansi Nomor: 73/Kop.BSA/VIII/2009 tanggal 05 September 2009 penyerahan uang sebesar Rp3.150.000 untuk pembayaran jasa transport, konsumsi permohonan penetapan pengurus yang diterima oleh SULAIMAN alias USMAN bin ADAM.
- Kwitansi Nomor: 74/Kop.BSA/VIII/2009 tanggal 09 September 2009 penyerahan uang sebesar Rp1.550.000 untuk pembayaran intensif, transport, konsumsi dalam rangka rapat perubahan AD/ART tanggal 5 Mei 2009 pelaksana pengurus Koperasi BSA di Ds Balian yang diterima oleh JASMAN.
- Kwitansi Nomor: 75/Kop.BSA/VIII/2009 tanggal 09 September 2009 penyerahan uang sebesar Rp5.000.000 untuk pembayaran biaya pengurusan SIUP, SITU, TDP Koperasi tanggal 6, 7, 8 Mei 2009 pelaksana pengurus Koperasi BSA di Ds Balian yang diterima oleh SULAIMAN alias USMAN bin ADAM.
- Kwitansi Nomor: 76/Kop.BSA/VIII/2009 tanggal 12 September 2009 penyerahan uang sebesar Rp9.400.000 untuk pembayaran intensif, transport, konsumsi rapat kesepakatan konversi tanggal 29 Mei 2009 dan konsultasi hasil kesepakatan konversi tanggal 01 Juni 2009 di kantor Bupati dan Disbun OKI, pelaksana

Hal. 33 dari 47 hal. Put. Nomor: 699 K/Pid/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengurus Koperasi BSA di Ds Balian yang diterima oleh SULAIMAN alias USMAN bin ADAM.

12. Pembukaan rekening bank, permohonan panen, permohonan kredit, konsultasi, rapat dana beku dan proses dana beku dengan besar biaya Rp22.350.000,00

Penggunaan dana tersebut sebagaimana dimaksud dalam kelompok kwitansi Nomor: 12 (kwitansi Nomor: 77 s/d 87) dengan perincian :

- Kwitansi Nomor: 77/Kop.BSA/VIII/2009 tanggal 12 September 2009 penyerahan uang sebesar Rp1.350.000 untuk pembayaran intensif, transport, konsumsi dalam rangka pembukaan rekening Bank BRI tanggal 2 Juni 2009 pelaksana pengurus Koperasi BSA di yang diterima oleh JASMAN.
- Kwitansi Nomor: 78/Kop.BSA/VIII/2009 tanggal 13 September 2009 penyerahan uang sebesar Rp1.250.000 untuk pembayaran intensif, transport, konsumsi dalam rangka proses surat penggajian panen KKPA ke Manager kebun Hikmah III tanggal 8 Juni 2009 pelaksana pengurus Koperasi BSA di yang diterima oleh JASMAN.
- Kwitansi Nomor: 79/Kop.BSA/VIII/2009 tanggal 13 September 2009 penyerahan uang sebesar Rp1.550.000 untuk pembayaran intensif, transport, konsumsi dalam rangka penyampaian surat ke instansi terkait di Kayuagung tanggal 10 Juni 2009 pelaksana pengurus Koperasi BSA yang diterima oleh WANSI.
- Kwitansi Nomor: 80/Kop.BSA/VIII/2009 tanggal 14 September 2009 penyerahan uang sebesar Rp1.550.000 untuk pembayaran intensif, transport, konsumsi dalam rangka penyampaian surat ke instansi terkait di Kayuagung tanggal 10 Juni 2009 pelaksana pengurus Koperasi BSA yang diterima oleh WANSI.
- Kwitansi Nomor: 81/Kop.BSA/VIII/2009 tanggal 14 September 2009 penyerahan uang sebesar Rp1.250.000 untuk pembayaran intensif, transport, konsumsi dalam rangka penyampaian surat tembusan tanggal 13 Juni 2009 pelaksana pengurus Koperasi BSA yang diterima oleh WANSI.
- Kwitansi Nomor: 82/Kop.BSA/VIII/2009 tanggal 16 September 2009 penyerahan uang sebesar Rp2.700.000 untuk pembayaran intensif, transport, konsumsi dalam rangka penyampaian surat permohonan kredit BRI dan penyampaian tembusan tanggal 14, 15 Juni 2009 pelaksana pengurus Koperasi BSA yang diterima oleh WANSI.
- Kwitansi Nomor: 83/Kop.BSA/VIII/2009 tanggal 16 September 2009 penyerahan uang sebesar Rp1.200.000 untuk pembayaran intensif, transport, konsumsi dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rangka menyelesaikan surat balasan tanggal 12 Juni 2009 dari PT. Telaga Hikmah III di Palembang tanggal 17 Juni 2009 yang diterima oleh WANSI.

- Kwitansi Nomor: 84/Kop.BSA/VIII/2009 tanggal 18 September 2009 penyerahan uang sebesar Rp3.700.000 untuk pembayaran intensif, transport, konsumsi dalam rangka konsultasi ke Disbun, Disprindag, Wabub, Sekda, Camat Mesuji Raya tanggal 18, 19, 20 Juni 2009 dilaksanakan pengurus Koperasi BSA yang diterima oleh JASMAN.
- Kwitansi Nomor: 85/Kop.BSA/VIII/2009 tanggal 18 September 2009 penyerahan uang sebesar Rp4.150.000 untuk pembayaran intensif, transport, konsumsi dalam rangka rapat anggota dana beku tanggal 21 Juni 2009, penyampaian hasil rapat 22 Juni 2009, kirim tembusan tanggal 23 Juni 2009 oleh pengurus Koperasi BSA yang diterima oleh JASMAN.
- Kwitansi Nomor: 86/Kop.BSA/VIII/2009 tanggal 23 September 2009 penyerahan uang sebesar Rp2.600.000 untuk pembayaran intensif, transport, konsumsi dalam rangka proses arsip surat permohonan ke BRI dan ke perusahaan tanggal 24 Juni 2009 dan tanggal 3 Juli 2009 pelaksana pengurus Koperasi BSA yang diterima oleh WANSI.
- Kwitansi Nomor: 87/Kop.BSA/VIII/2009 tanggal 23 September 2009 penyerahan uang sebesar Rp1.300.000 untuk pembayaran intensif, transport, konsumsi dalam rangka proses dana beku tanggal 06 Juli 2009 di PT Hikmah III Plg pelaksana pengurus Koperasi BSA yang diterima oleh WANSI.

13. Pembelian bahan bangunan, kayu dll dengan besar biaya Rp18.000.000,00

Penggunaan dana tersebut sebagaimana dimaksud dalam kelompok kwitansi Nomor: 12 (kwitansi Nomor: 88) dengan perincian :

- Kwitansi Nomor: 88/Kop.BSA/VIII/2009 tanggal 23 September 2009 penyerahan uang sebesar Rp18.000.000,00 untuk pembayaran kayu bangunan kantor Koperasi BSA sebesar Rp15.000.000 dan membayar ke Nasir Nanghutang Rp3.000.000,00 yang diterima oleh JOHAN ROMLI.

Total pengeluaran atas dana beku yang telah Terdakwa keluarkan seluruhnya sebanyak Rp1.934.781.225 (satu milyar sembilan ratus tiga puluh empat ribu tujuh ratus delapan puluh satu ribu dua ratus dua puluh lima rupiah);

Bahwa pencairan dan pengeluaran atas dana beku milik anggota KUD Balian Jaya pada PT. Telaga Hikmah III tersebut tidak pernah diberitahukan kepada saksi RAHMAN M. NUR bin M. NUR selaku ketua Koperasi Balian Jaya ataupun sebagai

Hal. 35 dari 47 hal. Put. Nomor: 699 K/Pid/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wakil ketua Koperasi Balian Sejahtera Abadi, selanjutnya saksi Total pengeluaran atas dana beku yang telah Terdakwa keluarkan seluruhnya sebanyak Rp1.934.781.225. (satu milyar sembilan ratus tiga puluh empat ribu tujuh ratus delapan puluh satu ribu dua ratus dua puluh lima rupiah) meminta bukti pencairan beserta berita acara pencairan ternyata isi berita acara pencairan dana tersebut berbeda, yang semestinya uang dana beku yang telah Terdakwa dkk cairkan tersebut sampai kepada petani plasma anggota KUD Balian Jaya sebagaimana dalam Surat Keputusan Bupati OKI Nomor: 259/KEP/D.PERKE/2009 tanggal 21 April 2009 tetapi kenyataannya para petani plasma anggota KUD Balian Jaya banyak yang tidak menerimanya, semua kwitansi yang dibuat oleh Terdakwa dkk tersebut di atas adalah fiktif karena apabila dilihat dari kegiatan-kegiatan yang dibayar oleh Terdakwa tersebut adalah kegiatan dalam tahun 2008 sedangkan Terdakwa pada waktu itu bukan pengurus Koperasi Balian Jaya dan baru pada tanggal 30 April 2009 Terdakwa menjabat sebagai bendahara;

Bahwa berdirinya KUD Balian Sejahtera Abadi pada tanggal 30 April 2009 tersebut dianggap tidak sesuai dengan AD/ART KUD Balian Jaya dan banyak terjadi kecurangan maka saksi RAHMAN M. NUR bin M. NUR selaku Ketua KUD Balian Jaya yang sah mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang, dalam keputusannya Pengadilan Tata Usaha Negara Plg menolak gugatan Penggugat, kemudian saksi RAHMAN M. NUR bin M. NUR mengajukan Banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT.TUN) Medan dan berdasarkan keputusan PT.TUN Medan nomor 19/B/2010/PT.TUN- Medan tanggal 1 Maret 2010 mengabulkan gugatan saksi RAHMAN M. NUR bin M. NUR selaku Ketua KUD Balian Jaya dan menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding sebagian, menyatakan batal Surat Keputusan Tergugat berupa surat keterangan Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 586/SK/D.PPK/2009 tanggal 1 Mei 2009 tentang Pengukuhan Pengurus dan Pengawas Koperasi Balian Sejahtera Abadi Desa Balian Kecamatan Mesuji Raya Kabupaten Ogan Komering Ilir. Keputusan PT.TUN Medan nomor 19/B/2010/PT.TUN-Medan tanggal 1 Maret 2010 tersebut ditindak lanjuti oleh Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi OKI dengan Suratnya Nomor 518/558/KPTS/D.PPK/2010 tanggal 1 April 2010, tentang pencabutan atas Surat Keterangan Pengukuhan Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten OKI Nomor 586/SK/D.PPK/2009 tanggal 1 Mei 2009 tersebut, dengan demikian KUD Balian Sejahtera Abadi berikut pengurusnya dibekukan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akibat perbuatan Terdakwa tersebut warga Dusun Balian/anggota Koperasi Balian Jaya menderita kerugian yang ditaksir sebesar ± Rp1.934.758.499,36 (satu milyar sembilan ratus tiga puluh empat juta tujuh ratus lima puluh delapan ribu empat ratus sembilan puluh sembilan rupiah tiga puluh enam sen);

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kayu Agung tanggal 28 Februari 2013 sebagai berikut:

- 1 Menyatakan Terdakwa JOHAN ROMLI Als JOHAN Bin ROMLI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Bersama-sama melakukan penggelapan dalam jabatan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHPidana jo Pasal 55 ayat (1) KUHPidana yang kami dakwakan;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dengan dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya Terdakwa ditahan;
- 3 Menetapkan Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan;
- 4 Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) berkas foto copy Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Koperasi Balian Jaya yang dilegalisir dikembalikan kepada pengurus Koperasi Balian Jaya;
5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Kayu Agung Nomor: 578/Pid.b/B/2012/PN.Kag tanggal 14 Maret 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menyatakan Terdakwa Johan Romli alias Johan Bin Romli tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Primair Penuntut Umum;
- Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut;
- Menyatakan Terdakwa Johan Romli Als Johan Bin Romli tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Subsidair Penuntut Umum;

Hal. 37 dari 47 hal. Put. Nomor: 699 K/Pid/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Subsidair Penuntut Umum tersebut;
- Memerintahkan Terdakwa untuk dibebaskan dari tahanan;
- Memulihkan Hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
- Menetapkan barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) berkas foto copy Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Koperasi Balian Jaya yang dilegalisir;

Dilampirkan dalam berkas perkara;

- Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Mengingat akan akta tentang permohonan Kasasi Nomor: 02/Akta.Pid/2013/PN.KAG yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Kayu Agung yang menerangkan, bahwa pada tanggal 18 Maret 2013 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kayu Agung telah mengajukan permohonan Kasasi terhadap Putusan Pengadilan Negeri tersebut;

Memperhatikan Memori Kasasi bertanggal 25 Maret 2013 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Kayu Agung pada tanggal 28 Maret 2013;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kayu Agung pada tanggal 14 Maret 2013 dan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum mengajukan permohonan Kasasi pada tanggal 18 Maret 2013 serta Memori Kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Kayu Agung pada tanggal 28 Maret 2013 dengan demikian permohonan Kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap Putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap Putusan bebas;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan Undang-Undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan adil, serta dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa "kecuali terhadap Putusan bebas" dalam Pasal 244 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap Putusan bebas;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kayuagung yang mengadili perkara ini telah menjatuhkan Putusan yang amarnya berbunyi sebagaimana tersebut di atas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah melakukan kekeliruan yakni:

- Bahwa amar Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kayuagung tidak sesuai dengan tuntutan Penuntut Umum;
- Bahwa Majelis hakim Pengadilan Negeri Kayuagung yang memutus perkara atas nama Terdakwa Johan Romli Als Johan Bin Romli tidak memperhatikan nilai-nilai keadilan dalam masyarakat;
- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kayuagung yang memutus perkara Johan Romli Als Johan Bin Romli tidak memperhatikan Pasal 188 KUHP dimana majelis hakim tidak mempertimbangkan fakta-fakta persidangan secara keseluruhan melainkan sedemikian rupa untuk mengaburkan fakta-fakta yang sebenarnya terungkap dalam persidangan dan hanya menjadikan keterangan saksi-saksi yang meringankan Terdakwa serta keterangan yang menguntungkan Terdakwa sebagai dasar pertimbangan Majelis Hakim dalam mengambil Putusan tanpa mempertimbangkan delik itu sendiri sehingga pertimbangan majelis hakim tidak sempurna;
- Bahwa majelis hakim Pengadilan Negeri Kayuagung yang memutus perkara Johan Romli Als Johan Bin Romli tidak mempertimbangkan Putusan Kasasi atas nama Sulaiman, SH Als Usman Bin Adam (selaku Ketua Koperasi Balian Sejahtera Abadi/berkas terpisah) Nomor: Register 1276 K/PID/2012 yang amar Putusan mengabulkan Kasasi Penuntut Umum;
- Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Kayuagung terhadap perkara Terdakwa Johan Romli Als Johan Bin Romli seharusnya bukan merupakan Putusan Bebas (*Vrijspraak*) melainkan Putusan Pemidanaan, dikarenakan Majelis Hakim keliru dalam menafsirkan unsur delik dalam dakwaan kami yaitu Primair melanggar Pasal 374 KUHPidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, Subsidaire melanggar Pasal 372 KUHPidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dimana dalam pertimbangan hukumnya Majelis Hakim

Hal. 39 dari 47 hal. Put. Nomor: 699 K/Pid/2013



menyatakan dalam dakwaan Primair Penuntut Umum tidak dapat membuktikan unsur dengan sengaja dan melawan hukum pada hakekatnya yang dimaksud dengan unsur dengan sengaja dan melawan hukum mengandung pengertian sebagai berikut:

Unsur "Dengan sengaja dan melawan hukum", berdasarkan pertimbangan Majelis hakim yang menyatakan bahwa yang dimaksud dengan sengaja (Opzet) ada tiga jenis:

- Sengaja sebagai maksud
- Sengaja tentang kesadaran tentang kepastian
- Sengaja dengan kesadaran kemungkinan sekali terjadi

Bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah "tanpa hak" (*zonder eigen recht*) "bertentangan dengan hak orang lain" (*tegen eens anders recht*), bertentangan dengan hukum obyektif (*tegen het objectieve recht*). Dihubungkan dengan perkara ini berdasarkan keterangan saksi H. SUTARNA Bin WARNA TIYOSO (Kepala Desa Balian) mengatakan bahwa:

- Bahwa benar saksi selaku Kepala Desa Balian ada menerima sejumlah uang dari sdr. Sulaiman Adam ketua Koperasi BSA sebagai uang administrasi, registrasi dan verifikasi (kelayakan surat tanah dengan kondisi di lapangan), uang dengan jumlah sebesar Rp383.850.000,00 dengan rincian keperluan register 853 x Rp200.000,00 = Rp170.600.000,00 dan biaya verifikasi 853 x Rp250.000,00 = Rp213.250.000,00 total Rp383.850.000,00 yang saya terima pada tanggal 19 Agustus 2009 di rumah saksi secara tunai (sebagaimana bukti kwitansi);
- Bahwa benar tidak ada peraturan yang mengharuskan tiap-tiap petani plasma membayar Rp200.000,00 biaya register dan Rp250.000,00 biaya cek fisik tim verifikasi, jika petani plasma tidak memiliki uang akan dimudahkan secara gratis.

Keterangan saksi Drs. Bakri, MM, Camat Mesuji Raya menerangkan:

- Bahwa benar saya selaku camat setelah dilakukan verifikasi ada diberi sejumlah uang sebesar Rp100.000.000,00 dari sdr. Sulaiman Adam selaku ketua Koperasi BSA uang tersebut merupakan dana beku milik anggota plasma berdasarkan SK Bupati OKI;
- Bahwa benar selain uang sebesar Rp100.000.000,00 tersebut saksi juga ada menerima 2 (dua) kapling tanah seharga Rp70.000.000,00 dari sdr. Sulaiman;
- Bahwa uang dan 2 kapling tanah tersebut sebagai biaya administrasi register dan verifikasi tanah;
- Bahwa benar saksi selaku Camat Mesuji Raya ada menerima sejumlah uang dari sdr. Sulaiman Adam ketua Koperasi BSA sebagai uang administrasi, registrasi dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

verifikasi (kelayakan surat tanah dengan kondisi di lapangan), uang dengan jumlah sebesar Rp383.850.000,00 dengan rincian keperluan register 853 x Rp200.000,00 = Rp170.600.000,00 dan biaya verifikasi 853 x Rp250.000,00 = Rp213.250.000,00 total Rp383.850.000,00 yang saya terima melalui sdr. Rusman (Sescam Mesuji Raya) sebesar Rp170.000.000,00, uang senilai Rp70.000.000,00 tersebut berupa 2 kapling tanah;

- Bahwa benar tidak ada peraturan yang mengharuskan tiap-tiap petani plasma membayar Rp200.000,00 biaya register dan Rp250.000,00 biaya cek fisik tim verifikasi, jika petani plasma tidak memiliki uang akan dimudahkan secara gratis.

Bila dikaitkan dengan Opzet sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim di atas maka pemberian uang oleh Sulaiman Adam (Ketua Koperasi Balian Sejahtera Abadi), Terdakwa Johan Romli (bendahara Koperasi Balian Sejahtera Abadi) untuk saksi H. Sutarna selaku Kepala Desa dan kepada saksi Drs. Bakri, MM selaku Camat Mesuji Raya sangat bertentangan dengan hukum, dimana kedua saksi merupakan pejabat/perangkat negara yang telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan selaku kepala Desa Balian dan Camat Mesuji Raya, sehingga bertentangan dengan upaya pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas korupsi. Sehingga unsur sengaja dalam perbuatan Terdakwa Johan Romli dan Sulaiman Adam (berkas terpisah) telah memenuhi;

Demikian pula bila dikaitkan dengan melawan hukum/tanpa hak (*zonder eigen recht*), bertentangan dengan hak orang lain" (*tegen eens anders recht*), bertentangan dengan hukum obyektif" (*tegen het objectieve recht*) unsur di atas telah terpenuhi, dikarenakan pemberian uang milik anggota petani plasma Desa Balian bertentangan dengan hak orang lain yaitu anggota petani plasma Desa Balian, dan bertentangan dengan hukum obyektif yaitu upaya pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas tindak pidana korupsi.

Bahwa bila dikaitkan dengan perkara atas nama Sulaiman, SH Alias Usman Bin Adam (Ketua Koperasi Balian Sejahtera Abadi/berkas terpisah) yang telah diajukan Kasasi oleh Penuntut Umum dengan amar Putusan kasasi mengabulkan Kasasi Penuntut Umum dengan Nomor: Register 1276 K/PID/2012 perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa Johan Romli als Johan Bin Romli tersebut dilakukan secara bersama-sama selaku pengurus Koperasi Balian Sejahtera Abadi telah mencairkan dana beku tersebut oleh Sulaiman, SH Als Usman Bin Adam (Ketua Koperasi Balian Sejahtera Abadi/berkas terpisah), Terdakwa Johan Romli Alias Johan Bin Romli (selaku bendahara Koperasi Balian Sejahtera Abadi) dan salah satunya menggunakan dana beku tersebut untuk ucapan terima kasih kepada Kepala Desa Balian H. Sutarna

Hal. 41 dari 47 hal. Put. Nomor: 699 K/Pid/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Camat Mesuji Raya Drs. Bakri, MM masing-masing sebesar Rp383.850.000,00 dan dilengkapi kwitansi penerimaan yang ditandatangani dan diketahui oleh Sulaiman, SH Alias Usman Bin Adam (selaku Ketua Koperasi Balian Sejahtera Abadi/berkas terpisah), Terdakwa Johan Romli Als Johan Bin Romli (selaku bendahara Koperasi Balian Sejahtera Abadi), sebagai uang administrasi, registrasi dan verifikasi (kelayakan surat tanah dengan kondisi di lapangan), uang dengan jumlah sebesar Rp383.850.000,00 dengan rincian keperluan register 853 x Rp200.000,00 = Rp170.600.000,00 dan biaya verifikasi 853 x Rp250.000,00 = Rp213.250.000,00 total Rp383.850.000,00.

Sehingga unsur dengan sengaja dan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 374 KUHPidana jo Pasal 55 ayat (1) KUHPidana dalam Surat Dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum telah tepat dan terbukti.

Sehingga pertimbangan Majelis Hakim tersebut tidak masuk akal dengan demikian seharusnya Majelis Hakim menyatakan seluruh unsur Pasal 374 KUHPidana jo Pasal 55 ayat (1) KUHPidana dalam Surat Dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum dinyatakan telah tepat dan terbukti;

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kayuagung telah melakukan kekeliruan dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa JOHAN ROMLI Als JOHAN Bin ROMLI sesuai dengan Pasal 253 ayat (1) huruf a dan huruf b KUHP yaitu:

- a) Tidak Menerapkan atau Menerapkan Peraturan Hukum Yang Tidak Sebagaimana Mestinya:

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kayuagung yang memutus perkara atas nama Terdakwa JOHAN ROMLI Als JOHAN Bin ROMLI tidak menerapkan Pasal 162 KUHP jo. PASAL 188 KUHP, dimana Majelis Hakim hanya menjadikan Terdakwa selaku Bendahara Koperasi Balian Sejahtera Abadi dilandasi karena Terdakwa merasa mempunyai dasar hukum bertindak selaku Bendahara yang sah berdasarkan pergantian pengurus Koperasi Balian Jaya menjadi Koperasi Balian Sejahtera Abadi, sebagai dasar pertimbangan Majelis Hakim dalam mengambil Putusan tanpa mempertimbangkan delik itu sendiri sehingga pertimbangan Majelis Hakim adalah tidak sempurna.

Bahwa dasar pertimbangan Majelis Hakim yang membebaskan Terdakwa hanya mendasarkan pada keterangan saksi-saksi yang meringankan, tidak melihat bukti kwitansi penggunaan uang milik anggota petani plasma Desa Balian merupakan



bukti bahwa Majelis Hakim Tidak Menerapkan atau Menerapkan Peraturan Hukum Yang Tidak Sebagaimana Mestinya.

b) Cara Mengadili Tidak Dilaksanakan Menurut Ketentuan Undang-Undang:

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kayuagung yang memutus perkara atas nama Terdakwa JOHAN ROMLI Als JOHAN Bin ROMLI tidak menerapkan penjelasan Pasal 1 huruf e KUHAP yakni Majelis Hakim telah mengabaikan pembuktian dimana dalam fakta persidangan Majelis Hakim tidak mempertimbangkan keterangan saksi H. Sutarna (Kepala Desa Balian), saksi Drs. Bakri, MM (Camat Mesuji Raya) dimana saksi telah menerima uang dari hasil pencairan dana beku milik anggota petani plasma Desa Balian, sehingga dalam perkara ini sesungguhnya Jaksa Penuntut Umum telah dapat memberikan dua alat bukti yang kuat dan meyakinkan, berdasarkan Pasal 182 ayat (4) KUHAP, Majelis Hakim yang mengadili perkara ini tidak melakukan musyawarah atau penggabungan antara surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, keterangan saksi-saksi, serta barang bukti berupa kwitansi pengeluaran dana beku milik anggota petani plasma Desa Balian dalam memeriksa, mengadili serta menjatuhkan Putusan terhadap perkara ini.

Majelis Hakim tidak menerapkan Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor: 14 Tahun 1970 dimana Majelis Hakim dalam memutuskan perkara harus memperhatikan nilai-nilai keadilan dalam masyarakat dihubungkan dalam perkara ini saksi Rahman M. Nur, dkk selaku anggota petani plasma Desa Balian yang menuntut keadilan atas perbuatan Terdakwa Johan Romli dan Sulaiman, SH Als Usman Bin Adam (berkas terpisah) terhadap anggota petani plasma Desa Balian yang telah dirugikan atas pencairan dana beku milik anggota petani plasma Desa Balian akan tetapi dalam perkara ini ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor: 14 Tahun 1970 sama sekali tidak di pertimbangkan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Penuntut Umum dapat dibenarkan karena *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum dan tidak mempertimbangkan dengan benar hal-hal yang relevan secara yuridis, yaitu:

Bahwa berdasarkan fakta persidangan, bahwa dana beku sebesar Rp1.934.785.499,36 (satu milyar sembilan ratus tiga puluh empat juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu empat ratus sembilan puluh sembilan rupiah tiga puluh enam sen) telah dicairkan oleh Terdakwa. Padahal sebenarnya dana tersebut adalah milik

Hal. 43 dari 47 hal. Put. Nomor: 699 K/Pid/2013



Koperasi Balian Jaya yang berasal dari penjualan TBS Plasma Masyarakat Desa Balian dan tahun 2006 sampai dengan 2009 hasil MoU antara Balian Jaya dengan PT Telaga. Hasil penjualan TBS dibagi dengan prosentase 70% untuk perusahaan dan 30% untuk masyarakat yang tergabung dalam Koperasi Balian Jaya. Akan tetapi ternyata Terdakwa dengan Saksi Sulaeman membentuk lagi Koperasi Balian Sejahtera Abadi dan mengajukan 758 KK dengan SK Penetapan dari Bupati OKI Nomor/259/Kep/D/Ke/2009 tanggal 21 April 2009, sehingga dapat mencairkan dana. Padahal dalam fakta persidangan saksi-saksi yang benar-benar Anggota Plasma Balian Jaya tidak mendapatkan uang dari hasil pencairan tersebut, walaupun mereka adalah anggotanya. Begitu pula saksi Nur Rahmah sebagai Ketua Koperasi Balian Jaya tidak diikutsertakan dalam pencairan uang tersebut, sehingga perbuatan Terdakwa telah merugikan Koperasi Balian Jaya.

Bahwa di samping itu perbuatan Terdakwa yang tanpa hak memberikan dana beku milik Koperasi Balian Jaya berupa uang kepada Kepala Desa Barlian H. Sutarna Bin Warna Tiyoso sebesar Rp383.850.000,00 (tiga ratus delapan puluh tiga juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dan kepada Drs. Bakri, M.M., Camat Mesuji Raya sebesar Rp383.850.000,00 (tiga ratus delapan puluh tiga juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa perbuatan Terdakwa mengharuskan tiap-tiap petani plasma membayar biaya register Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan biaya cek fisik tim verifikasi Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) tanpa ada dasar hukum dan aturan yang sah;

Bahwa rangkaian perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan melawan hukum dan memperlakukan uang milik anggota Koperasi Balian Jaya seperti miliknya sendiri telah mengakibatkan kerugian bagi anggota Koperasi Balian Jaya sebesar Rp1.934.758.499,36 (satu milyar sembilan ratus tiga puluh empat juta tujuh ratus lima puluh delapan ribu empat ratus sembilan puluh sembilan rupiah tiga puluh enam sen) merupakan tindak pidana penggelapan dalam jabatan melanggar Pasal 374 KUHP;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;

Hal-hal yang memberatkan

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan petani plasma Desa Balian/Anggota Koperasi Balian Jaya Desa Balian;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;



- Terdakwa sudah tua dan sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Kayu Agung Nomor: 578/Pid.b/2012/PN.Kag tanggal 14 Maret 2013 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut, seperti tertera dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Kasasi Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada semua tingkat peradilan dibebankan kepada Terdakwa;

Menimbang, oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara maka masa penahanan yang telah dijalani dikurangkan seluruhnya dari pidana yang jatuhkan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti karena milik Koperasi Balian Jaya, maka dikembalikan pada Koperasi Balian Jaya melalui pengurus Koperasi Balian Jaya;

Memperhatikan Pasal 374 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor: 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor: 8 tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor: 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor: 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Mengabulkan permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi: Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kayu Agung tersebut;

Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kayu Agung Nomor: 578/Pid.b/2012/PN.Kag tanggal 14 Maret 2013;

MENGADILI SENDIRI

- 1 Menyatakan Terdakwa JOHAN ROMLI Alias JOHAN Bin ROMLI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Bersama-sama melakukan penggelapan dalam jabatan";
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;
- 5 Menyatakan barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) berkas foto copy Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Koperasi Balian Jaya yang dilegalisir dikembalikan kepada pengurus Koperasi Balian Jaya;

Membebaskan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat Kasasi ini ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 19 Februari 2014 oleh Dr. Artidjo Alkostar, S.H., L.L.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Sofyan Sitompul, S.H., M.H., dan Dr. Drs. Dudu D Machmudin, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh

Frensita K. Twinsani, SH., M.Si., MH., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd/ Dr. H. Sofyan Sitompul, S.H., M.H

Ttd/ Dr. Artidjo Alkostar, S.H., L.L.M

Ttd/ Dr. Drs. Dudu D Machmudin, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd/ Frensita K. Twinsani, S.H., M.Si., M.H.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n Panitera

Panitera Muda Pidana,